

EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI AKIBAT

TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

AHMAD RISQI PRIMAJATI

No. Mahasiswa : 14410278

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI AKIBAT

TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta)



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PEERSETUJUAN PEMBIMBING
EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI AKIBAT
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Pendaran
pada tanggal 12 Maret 2018



Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Mahrus Ali, S.H., M.H.)
NIP/NIK. 094100102

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI AKIBAT
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Akhir/ Pendaran
pada tanggal 11 dan 13 April 2018 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 13 April 2018

Tim Penguji


Tanda Tangan

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H
3. Anggota : M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum



(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)
NIP/NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ahmad Risqi Primajati

No. Mahasiswa : 14 410 278

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan Judul: **EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam pernyataan penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif dan akademik, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 Februari 2018

Yang membuat pernyataan



Ahmad Risqi Primajati

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ahmad Risqi Primajati
2. Tempat Lahir : Pringsewu
3. Tanggal Lahir : 15 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Puri Sakinah 2 Blok I Nomor 5, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Alpukat Blok CIII Nomor 9, Prumnas Pintu Langit, Manna, Bengkulu Selatan, Bengkulu
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. Muntahal Jamil, M.Pd
Pekerjaan : PNS/Guru
 - b. Nama Ibu : Dra. Herawati, M.Pd
Pekerjaan : PNS/Guru
9. Alamat Orang Tua : Jalan Alpukat Blok CIII Nomor 9, Prumnas Pintu Langit, Manna, Bengkulu Selatan, Bengkulu
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 25 Bengkulu Selatan (2008)
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan (2011)
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan (2014)
11. Organisasi
 - a. SMA : 1. Pramuka Gugus Depan Dewa Ruci Pangkalan SMAN 2 Bengkulu Selatan 2011-2013 sebagai Pradana Umum
2. Majelis Perwakilan Kelas Tahun 2012-2013 sebagai Ketua Umum
 - b. PT : 1. Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII 2015-2016 sebagai Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat

2. Forum Kajian dan Penulisan Hukum
(FKPH) FH UII

12. Prestasi :
- a. Juara 1 Provinsi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Bernegara UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012
 - b. Peserta Nasional Parlemen Remaja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012
 - c. Finalis Nasional Indonesia Science Project Olympiad (ISPO) Tahun 2013
13. Pelatihan
- a. Pelatihan Hukum : 1. Karya Latihan Hukum (Kartikum) Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2017
 - b. Pelatihan Umum : -
14. Hobby : Memancing, Camping.

Yogyakarta, 27 Februari 2018

Yang membuat pernyataan

Ahmad Risqi Primajati

HALAMAN MOTO

“Those who never change their minds, never change anything”

– Winston Churchill

*“Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan,
asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan”*

– Gus Dur

“An Ounce of Practice is worth more than tons of preaching”

*“You may never know what result come of your actions, but if you do nothing,
there will be no result”*

–Mahatma Gandhi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan pemikiran sederhana ini khusus

Kepada:

Setiap huruf dalam pemikiran sederhana ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, yang tidak kenal lelah mengajari dan mendidik saya, Drs. Muntahal Jamil, M.Pd dan Dra. Herawati, M.Pd, yang selalu mendoakan saya dalam setiap doanya, dan mendorong saya untuk menyelesaikan pendidikan formal saya. Jikalau pemikiran sederhana ini ada nilainya disisi Allah, saya hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua saya.

Saya persembahkan pula pemikiran sederhana ini

Kepada:

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Mahfud MD “Bangsa kita sudah banyak ahli hukum, tapi kekurangan penegak hukum”. Semoga bangsa ini semakin maju, terkhusus dalam penegakan hukumnya. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia NYA kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan tugas akhir ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Indonesia maka penulis menyusun tugas akhir berupa skripsi dengan judul: EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KAJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA). Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menerapkan teori yang pernah penulis peroleh baik di bangku perkuliahan maupun literatur lainnya dengan menerapkan fakta yang terjadi sesungguhnya, sehingga besar harapan penulis agar dapat bermanfaat dan menyumbang sedikit masukkan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dari bantuan dari berbagai pihak yang membantu dari awal mula hingga terselesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang tidak pernah lelah memberikan masukan dan nasihat agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini;
2. Ibu Dr. Sefriani S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan dukungan kepada penulis ketika menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UII;
3. Bapak Nandang Sutrisno S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak/Ibu Pimpinan, Dosen dan Karyawan Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik, membimbing dan memberikan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Ibu Eni Kusjatwati selaku Kasi Eksaminasi dan Eksekusi serta Bapak Wisnu selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini;
7. Orang tua penulis, Drs. Muntahal Jamil, M.Pd dan Dra. Herawati, M.Pd yang senantiasa menyertai gerak langkah penulis dengan do'a restunya dan telah memberikan dukungan, perhatian dan kasih sayang baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik;

8. Kedua adikku, Ikhmal Amalia Jahra (Rara) dan Raditya Nur Rahman (Adit) yang tidak henti-hentinya bertanya kapan Masnya akan menyelesaikan skripsi dan kuliahnya;
9. Sahabat-sahabat terbaik penulis Addi Fauzani, Aha Azadi, dan Yanuar Sodiq, serta sahabat penulis yang tergabung dalam Grup Multichat: Aprilia Sindy Antika, Yuniar Riza Hakiki, Damil Nugrawan Suci, Ayu Aulia, Asep Ridwanul Hakim, Arief Rachman Hakim, Nasiematul Arifat, dan Wara Inda Eriana, terima kasih telah memberikan warna persahabatan kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus perjuangan;
10. Bang Dipo, Bang Dito, Mas Bowo, Bang Aski, Bang Sadiq, Bang Rasyid, Bang Rian, Bang Altaf, Mba Nila, Mba Putri, Mba Brenda, dan Mba Bella atas kepercayaan dan bimbingannya selama penulis menjadi Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat di LEM FH UII;
11. Ema, Ayas, Rini, Marcha, Alin, Anggin, Nindi, Lifia, Anggita, Vendra, Wildan, Ilham, Memet, Tejo, Yanuar, dan Hap terimakasih atas perjuangan dan pengalaman sosialnya selama di departemen terkece se-LEM FH UII, kalian luar biasa;
12. Teman-teman yang pernah tinggal satu rumah bersama penulis: Shofwan, Rafli, Riflan, Rina, Titi, Anggita, Ika, dan Woro terimakasih atas satu bulan penuh warna, semoga KKN hanyalah awal kisah persahabatan kita;
13. Sahabat seperantauan dari tanah Bengkulu: Jariri, Tia, Andika, Mak Lia, Hana, Amien, Naufal dan Asep, tetap semangat mengejar mimpi, jadikan

jauhnya kita dengan keluarga sebagai motivasi dan semoga kesuksesan menyertai langkah kita semua;

14. Moonton, terimakasih telah membuat game Mobile Legend yang sangat membantu penulis dalam mengatasi penat dan lelah dalam menyelesaikan skripsi ini;

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum pada khususnya.

Yogyakarta, 27 Februari 2018

Yang membuat pernyataan

Ahmad Risqi Primajati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINIL KARYA TULIS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Definisi Oprasional.....	17
G. Metode Penelitian.....	18

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI	
A.	Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara.....	23
B.	Kejaksaan Sebagai Eksekutor Putusan Pengadilan...	50
C.	Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara dalam Perspektif Islam.....	63
BAB III	EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI OLEH KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI	
A.	Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Terkait Tindak Pidana Korupsi.....	92
B.	Kendala serta Solusi yang Dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	114
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	130
B.	Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN.....	137

ABSTRAK

Penerapan pidana uang pengganti sudah lama diakui dan dijalankan dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun dalam praktiknya pelaksanaan pidana uang pengganti masih tersendat-sendat. Padahal pidana tambahan uang pengganti ini ditujukan selain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, juga sebagai upaya memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Kejaksaan sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan dibidang penuntutan dan pelaksana putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, Kejaksaan mempunyai peran penting dan vital dalam upaya memulihkan keuangan negara melalui pelaksanaan pidana uang pengganti. Di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tunggakan terkait uang pengganti selalu mengalami peningkatan. Karena itu timbul rumusan masalah, bagaimana eksekusi pidana tambahan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta serta kendala dan solusi terkait hal tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian hukum empiris melalui pendekatan yuridis-sosiologis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang didapat dengan melakukan wawancara kepada Jaksa di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, serta ditambah dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur berkaitan dengan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian tersebut terjawab, bahwa eksekusi pidana tambahan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta belum optimal. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, seperti faktor yuridis, faktor terpidana, serta faktor sumber daya manusia. Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian ini adalah saran berkaitan dengan faktor perundang-undangan, faktor terpidana, dan faktor sumber daya manusia yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Kata kunci: korupsi, uang pengganti, kajaksaan tinggi yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Instrumen ini kemudian diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam perkara korupsi selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penerapan pidana uang pengganti sudah lama diakui dan dijalankan dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun dalam praktiknya pelaksanaan pidana uang pengganti masih tersendat-sendat. Merujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW), dikatakan bahwa ada lebih dari Rp. 3 triliun total kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi sepanjang tahun 2016, sebagaimana disampaikan oleh Aradila Caesar selaku Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. Sementara jumlah denda dari perkara korupsi di tahun yang sama mencapai angka Rp. 60,66 miliar dan jumlah uang pengganti

sebesar Rp. 720,269 miliar.¹ Dari data yang dipaparkan ICW kita terlihat bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi masih belum maksimal dilaksanakan.

Pengaturan mengenai pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Tipikor hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 18, dengan poin-poin aturan yang hanya mencakup tiga hal, yaitu: pertama, bagaimana menghitung besaran uang pengganti; kedua, kapan uang pengganti selambatnya dibayarkan; dan ketiga, bagaimana konsekuensinya jika uang pengganti tidak dibayar.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali di suatu daerah tentu akan membawa suatu bencana, bukan hanya bencana ekonomi namun juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini diperparah oleh sifat dari korupsi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, sehingga dalam banyak kasus korupsi melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber daya negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan negara tersebut.² Laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan menjadi tersendat akibat maraknya kasus korupsi yang belakangan ini justru semakin mencemaskan.

¹*Sepanjang Tahun 2016, negara rugi 3 triliun dari kasus korupsi* terdapat dalam www.nasional.tempo.co diakses tanggal 23 Oktober 2017 pukul 20.38 Wib.

²Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hml 31.

Kejahatan, termasuk korupsi, adalah tindakan yang tidak diinginkan terjadi di masyarakat, mengingat kejahatan/korupsi bertentangan dengan norma masyarakat dan merugikan masyarakat. Setiap tindak pidana, termasuk korupsi, menimbulkan dampak negatif (biaya sosial) terhadap individu, masyarakat dan pemerintah. Biaya jangka pendek, biaya jangka panjang, biaya eksplisit maupun biaya implisit (*opportunity costs*). Setiap upaya penanggulangan dan pencegahan korupsi membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan ditanggung renteng oleh Pemerintah dan Masyarakat. Tujuan penanggulangan dan pencegahan korupsi adalah untuk meminimalisasi biaya sosial yang diakibatkan oleh korupsi.

Maka dari itu, pemerintah wajib memaksimalkan daya paksa dan daya kerja agar perbuatan yang merugikan keuangan negara ini dapat diberantas secara maksimal. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Secara formil dalam Undang-Undang terdapat tiga lembaga yang dapat menjalankan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.³ Ketiganya mempunyai tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menegakkan hukum.

³Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hml 194-210.

Kejaksaan merupakan lembaga lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan sebagai pelaksana penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, Kejaksaan mempunyai peran sentral dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi.

Dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi baik melalui pidana denda ataupun melalui pidana tambahan berupa pidana uang pengganti sebagaimana diatur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung sejak empat tahun terakhir, dari tahun ke tahun semakin meningkat (Solopos, 2013). Berdasarkan data Kejaksaan Tinggi (Kejati) D.I.Yogyakarta, jumlah tunggakan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi dalam tiga tahun terakhir selalu meningkat, dimana pada Desember 2015 berjumlah Rp. 3.811.712.043,- meningkat menjadi Rp. 4.662.512.105,- di Desember 2016 dan pada Juni 2017 naik menjadi Rp. 9.810.798.963,-.

Berdasarkan latarbelakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait tindak pidana korupsi, serta kendala dan solusi berkaitan dengan eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait tindak pidana korupsi.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latarbelakang diatas, penulis mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait tindak pidana korupsi?
2. Apa kendala serta solusi terkait eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait tindak pidana korupsi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait tindak pidana korupsi.
- b. Mengetahui kendala serta solusi terkait eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait tindak pidana korupsi.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang eksekusi pidana tambahan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Orisinalitas
1	Dian Nova Fillia	<i>Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam Sistem Pidana di Indonesia</i>	1. bagaimana pengaturan tentang pengembalian aset hasil korupsi dalam hukum pidana di Indonesia? 2. apa saja hambatan serta solusi dalam pengembalian aset hasil korupsi dalam sebuah putusan perkara korupsi	1. Semua peraturan perundang-undangan pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Masa Reformasi terlalu sederhana dalam mengatur pengembalian kerugian negara. 2. Tidak ada kemauan politik dari pemerintah. Sistem hukum yang tumpang tindih. Kurang kerjasama antar lembaga penegak hukum dan kurangnya	1. Peneliti menfokuskan penelitian pada praktik yang dilakukan Kejaksaan tinggi Yogyakarta dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

				kesadaran hukum pelaku korupsi.	
2	Danang Putra Permadi	<i>Upaya Kejaksaan Negeri Magelang dalam Mengemb alikan Kerugian Negara Terkait Tindak Pidana Korupsi</i>	1. Upaya Kejaksaan Negeri Magelang dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. 2. Hambatan Kejaksaan Negeri Magelang dalam mengembalikan kerugian keuangan negara terkait tindak pidana korupsi. 3. Solusi terhadap kendala yang dihadapi.	1. Sebelum perkara diputus pengadilan, melakukan pendekatan agar tersangka mengembalikan kerugian keuangan negara baik dalam tahap penyidikan dan pembuktian. Setelah adanya putusan pengadilan, melakukan eksekusi dan gugatan perdata terhadap perkara yang belum berhasil melalui instrumen pidana. 2. Kurangnya SDM yang berkualitas, tidak adanya petunjuk dari Jaksa peneliti kepada penyidik sehingga dalam	1. Objek penelitian berbeda.

				<p>tahap penyidikan sulit terjadi pengembalian aset.</p> <p>3. Mengadakan pelatihan dan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perlu adanya aturan yang mengatur terkait penelusuran aset hasil korupsi dan ikut serta Jaksa peneliti dalam pelaksanaan penyidikan.</p>	
--	--	--	--	---	--

E. TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *curruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*).⁴ Dalam Bahasa Sanskerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah

1. ⁴Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hml

corrupt menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.⁵

Korupsi di dalam *Black's Law Dictionary* adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.⁶

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.⁷ Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah “*An Abuse Of Public Power For Private Gains*”⁸, penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3

⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Alumni Bandung, Bandung, 1996, hlm. 115.

⁶Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.

⁷Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.

⁸World Bank, *World Development Report – The State in Changing World*, Washington, DC, World Bank, 1997.

Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Merugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3)
2. Suap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b dan ayat 2, Pasal 11, Pasal 13.
3. Gratifikasi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C)
4. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c)
5. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g dan f)
6. Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c dan d dan ayat 2, pasal 12 huruf h)
7. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)

Dari tujuh kelompok delik di atas, hanya satu kelompok saja yang memuat unsur merugikan negara diatur di dalam dua pasal yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sedangkan enam kelompok lainnya yang terdiri dari 28 pasal terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara atau pegawai negeri dan pihak swasta.

Tindak korupsi dikategorikan sebagai kasus luar biasa atau *extraordinary crime*. Sebagaimana dikatakan Penasihat KPK Abdullah

Hehamahu⁹ “Pertama perbuatan korupsi merupakan perbuatan transnasional, hasil korupsi banyak dikirimkan keluar negeri sebagai upaya penghilangan dan pengamanan aset. Kedua, pembuktian korupsi di Indonesia sangatlah super (sulit), dalam artian membutuhkan usaha ekstra untuk membuktikannya. Ketiga, korupsi memberikan dampak yang luar biasa terutama bagi sektor ekonomi negara. Karena hal itulah diperlukan penanganan ekstra dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Bahwa salah satu akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.¹⁰ Maka dari itu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara.

Salah satu tujuan dari hukuman yang diberikan kepada koruptor adalah untuk menimbulkan efek jera. Efek jera ini diharapkan tidak hanya timbul di kalangan koruptor saja, tetapi juga di masyarakat agar takut berbuat tindakan koruptif.¹¹ Maka dari itu sudah semestinya dalam menindak pelaku korupsi, penegak hukum tidak hanya berfokus pada pidana penjara namun turut

⁹Inilah 3 Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa terdapat dalam www.republika.co.id/ diakses tanggal 24 Oktober 2017 pukul 10.10 Wib.

¹⁰Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹Yogi Bayu Aji “Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Indonesia” UI Journals, terdapat dalam www.Journal.ui.ac.id, diakses pada tanggal 13 Desember 2017.

berupaya maksimal dalam pemiskinan koruptor dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Dalam sub sistem hukum Indonesia, terdapat tiga lembaga negara yang mempunyai peran penting dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tanpa koordinasi dan kerjasama yang baik dari ketiga lembaga penegak hukum tersebut, akan sulit mengungkap tindak pidana korupsi, terlebih dalam upaya pengembalian kerugian negara.

Sebagai salah satu komponen penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan mempunyai peran penting dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan RI), Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta pelaksana dari putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.¹² Lebih lengkapnya rumusan Pasal 1 dan Pasal 2 UU Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1 UU Kejaksaan RI

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh

¹²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

b. Pasal 2 UU Kejaksaan RI

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan

Memperhatikan ketentuan tersebut, pada Pasal 2 ayat (1) maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah, yang berarti Kejaksaan bukan merupakan lembaga yang independent atau mandiri. Ini jelas bahwa peran pemerintah dalam hal ini presiden sangat besar di Kejaksaan.

Dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Selain penganturan mengenai pembayaran uang pengganti, UU Tipikor juga mengenal beberapa mekanisme gugatan perdata terhadap ahli waris apabila orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi telah meninggal dunia yaitu pada Pasal 32, 33, 34, 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih lengkapnya sebagai berikut:

1. Pasal 32 UU Tipikor
 - a. Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk

dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

- b. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

2. Pasal 33 UU Tipikor

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

3. Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

4. Pasal 38 C UU Tipikor

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Dari uraian diatas telah jelas bahwa Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mempunyai wewenang dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Judul yang penulis angkat terdapat beberapa kata yang perlu peneliti jelaskan agar terdapat kesamaan dalam memahami masalah yang ingin peneliti kemukakan, yaitu:

1. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; lebih spesifik lagi korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun daerah, dan (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang

menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹³

3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara adalah kembalinya uang, surat berharga, dan barang kepada negara melalui Kejaksaan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan/atau aksi-interaksi sosial, dengan fokus obyek penelitian yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang didapat melalui wawancara dan studi dokumen-dokumen ditambah dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Yuridis-sosiologis yaitu pendekatan dari sudut pandang praktik hukum yang berlaku di masyarakat.

¹³Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Obyek Penelitian

Ada dua obyek penelitian dalam penelitian ini, yang pertama adalah praktik pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan yang kedua kendala dan solusi terkait praktik pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

4. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak atau orang yang memiliki pengetahuan atau mempunyai kompetensi terkait masalah yang diteliti, antara lain :

- a. Eni Kusjatwati, selaku Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;
- b. Wisnu selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Sumber data primer ini didapatkan dari hasil wawancara kepada Jaksa dan Kasi Eksaminasi dan Eksekusi di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dengan

poin-poin wawancara berkaitan dengan praktik pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi putusan.

Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus Istilah Inggris-Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yakni :

- a. Untuk memperoleh data primer, peneliti akan menggunakan instrumen pengumpulan data yaitu: wawancara dengan Jaksa dan Kasi Eksekusi dan Eksaminasi di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan poin-poin wawancara berkaitan dengan praktik pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi putusan.
- b. Untuk memperoleh data sekunder, peneliti akan menggunakan Studi Pustaka dan Studi Literatur. Teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan menelusuri buku-buku, jurnal ilmiah, media masa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan, serta menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berkas-berkas lain yang berkaitan.

8. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi semua bahan hukum yang sesuai atau berkaitan dengan

praktik pengembalian kerugian keuangan negara. Kemudian merangkumnya untuk dibuat menjadi sebuah bagian yang dapat menjadi deskripsi atau gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam eksekusi pidana tambahan uang pengganti untuk kemudian dibandingkan dengan praktik yang terjadi di lapangan (Kejaksaan Tinggi Yogyakarta), dan dilihat apakah praktik di lapangan sudah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGANTI AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Istilah korupsi berasal dari suatu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *curruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)*.¹⁴ Dalam Bahasa Sanskerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.¹⁵

Secara umum korupsi ialah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang merugikan orang atau institusi lain. Selanjutnya definisi tersebut diperjelas menjadi tindakan seseorang dan sekelompok orang yang memperkaya diri sendiri atas hak dan kekayaan orang lain.¹⁶ Dalam arti sosial tampaknya masyarakat mengartikan atau mengasosiasikan korupsi sebagai

¹⁴Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hml 1.

¹⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Alumni Bandung, Bandung, 1996, hlm. 115.

¹⁶Salahudin, *Korupsi Demokrasi & Pembangunan Daerah*, Lembaga Anti Korupsi Pro Otonomi Daerah Bima Dompus Sumbawa, NTB, 2012, hml 1.

penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan.¹⁷

Di Indonesia pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis yaitu : merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan.

Ketujuh jenis korupsi tersebut diuraikan sangat detail dalam UU sebagai rumusan delik (tindak pidana), yaitu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Rumusan tindak pidana menunjukkan apa yang harus dibuktikan dalam penyidikan menurut hukum. Berikut adalah pasal-pasal yang mendefinisikan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor:¹⁸

¹⁷Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi...Op.Cit*, hal 2

¹⁸Hasil Penelitian Indonesia Corruption Watch, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, ICW, Jakarta, 2014, hml 18.

1. Merugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3)
2. Suap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 13.
3. Gratifikasi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C)
4. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c)
5. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g dan f)
6. Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf h)
7. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)

Undang-Undang Tipikor tidak hanya mengatur rumusan tindak pidana korupsi, tetapi juga mengatur jenis tindak pidana “turunan”, yakni perbuatan atau tindakan tertentu yang bukan jenis tindak pidana korupsi, namun bisa dijerat dengan UU Tipikor. Perbuatan tersebut bisa dikenakan Pasal-pasal dalam UU Tipikor karena berhubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Berikut klasifikasinya:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21)
2. Tidak memberi keterangan dan memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo. Pasal 28)
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo. Pasal 29)
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 35)

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 36)
6. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 22 jo. Pasal 31)

Dari enam kelompok delik di atas, hanya satu kelompok saja yang memuat unsur merugikan negara diatur di dalam dua pasal yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sedangkan lima kelompok lainnya yang terdiri dari 28 pasal terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara atau pegawai negeri dan pihak swasta.

Meskipun hanya dua pasal, namun pasal tersebut sering menjadi favorit aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku korupsi yang secara keseluruhan diduga telah menimbulkan kerugian negara.¹⁹

1. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang lain, atau Suatu Koorporasi

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu koorporasi dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1). Rumusan lengkap Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua

¹⁹Hal ini dapat dilihat dari 735 kasus korupsi yang diperiksa dan diputus ditingkat kasasi Mahkamah Agung, yang datanya dikumpulkan oleh *LeIP* pada 2013. Dari 735 perkara, terdapat 503 perkara atau 68,43% menggunakan pasal 3 UU Tipikor untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Selain pasal 3 UU Tipikor, Jaksa Penuntut Umum juga sering menggunakan Pasal 2 UU Tipikor untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi sekitar 147 perkara atau 20%. Sedangkan untuk perbuatan suap-menyuap, hanya ada 26 perkara yang menggunakan Pasal 11 UU Tipikor.

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur delik pada pasal diatas sebagai berikut; 1) setiap orang; 2) melawan hukum; 3) memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; 4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan tindak pidana korupsi tersebut merupakan rumusan lama yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) sub 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 namun dengan membuang rumusan “yang secara langsung atau tidak langsung” (dalam konteks merugikan keuangan negara atau perekonomian negara). Selain itu tidak lagi mencantumkan unsur kesalahan berupa “diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sehingga didalam rumusan pasal UU Tipikor yang baru semua unsur bersifat obyektif, tidak terdapat lagi unsur subyektif-kesalahan.²⁰

Untuk menggali lebih jauh mengenai rumusan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu koorporasi, penulis akan menjabarkan satu persatu delik-delik yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ini.

a) Setiap orang;

²⁰Adami Charzawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hml 35

Unsur ini merupakan pelaku atau subjek delik dalam Pasal 2 ayat (1), dan bukan merupakan unsur delik inti (*bestanddeel delict*) melainkan elemen delik (*element delict*). Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.²¹ Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²² Secara teoritis makna “setiap orang” menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa.²³

Sekalipun makna setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) meliputi perseorangan atau korporasi, namun makna tersebut tidak meliputi pegawai negeri atau pejabat. Sehingga Pasal 2 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk mendakwa orang perorangan dan korporasi pada umumnya dan tidak dapat digunakan untuk mendakwa pegawai negeri atau penyelenggara negara.

b) Melawan Hukum;

²¹Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²³Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi.... Op.Cit.* hml 84

Dalam bahasa Belanda melawan hukum merupakan padanan kata *wederrechelijk* yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan seperti ini dapat dilihat dalam rumusan pasal-pasal dalam KUHP seperti pasal 167 ayat (1), 179, 180, dan 190 untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan serta dalam Pasal 328, 339, 362 dan 389 untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud.²⁴

Istilah melawan hukum secara umum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Dalam Pasal 2 ayat (1) ini perbuatan yang dianggap tercela adalah perbuatan memperkaya diri, atau orang lain atau korporasi. Oleh sebab itu, antara melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi adalah satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal ini.²⁵

Peraturan pertama yang mengatur tindak pidana korupsi secara khusus adalah Peraturan Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat No. Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan ini, korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain, atau kepentingan suatu badan, dan yang langsung atau

²⁴*Ibid*, hal 85

²⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi... Op.Cit*, hml 43.

tidak langsung menyebabkan kerugian pada keuangan perekonomian negara.

Istilah ‘melawan hukum’ tidak disebutkan di dalam peraturan di atas, namun baru di dalam peraturan yang kemudian mengikutinya, yaitu Pasal 1 Peraturan Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat No. Prt/PM/11/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Asal Mulanya Diperoleh dengan Perbuatan Melawan Hukum. Disitu ditentukan bahwa:

Perbuatan yang melawan hukum adalah tiap perbuatan atau kelalaian yang: a) mengganggu hak orang lain; b) bertentangan dengan kesusilaan; c) bertentangan dengan ketelitian, keseksamaan, atau kecermatan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap tubuh atau benda orang lain.

Namun unsur melawan hukum tidak ditemukan dalam pengaturan tindak pidana korupsi setelahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tidak ada unsur melawan hukum. Pengertian melawan hukum baru masuk kembali sebagai suatu unsur dalam tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam Pasal 1 ayat (1) sub a, dengan bunyi rumusan yang tidak jauh berbeda dengan bunyi rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor ini. Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan:

Dengan mengemukakan sarana “melawan hukum”, yang mengandung pengertian formil maupun materiil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih

dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh Undang undang No. 24 Prp. tahun 1960.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana selanjutnya, penjelasan terkait “melawan hukum” dirumuskan seperti ini:

“(...) tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Selanjutnya, di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor disebutkan bahwa:

(...) yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Sebagaimana diketahui, jika dilihat dari sumbernya atau asal sifat terlarangnya, maka melawan hukum dibedakan menjadi dua, yakni:²⁶

- a. Jika yang melarang adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukumnya disebut dengan sifat melawan hukum formal, karena didasari oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Apabila melawan hukumnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai dan kepatutan yang ada

²⁶*Ibid.*, hml 37

dimasyarakat, maka sifat melawan hukumnya dikatakan melawan hukum materil.

Selain itu, sifat melawan hukum formil juga mengandung pengertian luas dan sempit.²⁷

- a. *Pertama*, pengertian luas, disebut dengan sifat melawan hukum terselubung. Pengertian ini muncul akibat adanya pandangan bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam setiap tindak pidana. Dalam pengertian ini menjadi tidak penting apakah ada frasa melawan hukum dalam suatu rumusan delik pidana. Karena setiap perbuatan yang dilarang dengan sendirinya mengandung sifat melawan hukum. Sehingga ketika sesuatu dilarang dalam hukum pidana, maka larangan itu sendiri adalah melawan hukum.
- b. *Kedua*, pengertian sempit, adalah pengertian khusus terhadap kata/frasa atau terhadap unsur melawan hukum yang disebutkan secara jelas sebagai unsur delik pidana dalam suatu rumusan. Sehingga dalam suatu rumusan tindak pidana harus mencantumkan dengan tegas kata/frasa “melawan hukum.”

Sifat melawan hukum materil juga dapat dibedakan menjadi dua, yakni sifat melawan hukum materil positif dan sifat melawan hukum materil negatif.

²⁷*Ibid*, hml 38

- a. Sifat melawan hukum materil positif diartikan ketika suatu perbuatan dianggap tercela oleh nilai-nilai yang hidup di masyarakat, meskipun tidak tercantum atau tertulis sebagai perbuatan yang tercela dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Sifat melawan hukum materil negatif adalah keadaan dimana suatu perbuatan yang dianggap oleh tercela oleh peraturan perundang-undangan tidak lagi dianggap tercela oleh masyarakat (sudah hilang/lenyap).

Sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 pada tanggal 25 Juli 2006, maka yang dimaksud dengan sifat atau unsur melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) adalah sifat melawan hukum baik secara formil maupun materil. Namun pasca putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 perbuatan melawan hukum dalam pasal ini diartikan sebagai perbuatan melawan hukum formil semata.

Namun, putusan-putusan pengadilan yang diputus setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, masih tetap menerapkan pengertian melawan hukum dalam arti luas, yaitu formil dan materil (dengan fungsi positif) tersebut. Sebagai lembaga pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung pernah menegaskan dalam putusannya, No. 103 K/Pid/2007, tanggal 28 Februari 2007, bahwa pengertian

‘melawan hukum’ dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor haruslah dimaknai seperti itu.²⁸

Sejalan dengan perkembangan doktrin dan yurisprudensi di bidang hukum perdata, perkembangan doktrin hukum pidana di Indonesia juga menerima makna ‘melawan hukum’ secara luas, termasuk juga perbuatan tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Hal ini antara lain terlihat dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berbunyi:²⁹

“(...) ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan (...)”

Meskipun penjelasan Pasal 2 ayat (1) menggunakan istilah “perbuatan melawan hukum” bukan istilah “melawan hukum” atau “sifat melawan hukum” untuk menggambarkan adanya sifat celaan yang harus ada di dalam suatu wujud perbuatan (memperkaya). Namun, istilah melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) diberi arti sama dengan tindak pidana. Sehingga hakim dalam memutus tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan yang tidak dipidana menurut UU.³⁰

²⁸Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2007, tanggal 28 Februari 2007

²⁹Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁰Misalnya nasabah suatu bank pemerintah yang sengaja melakukan wanprestasi sehingga merugikan keuangan negara, yang menurut nilai-nilai yang hidup merupakan perbuatan tercela.

Sebagaimana ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, fungsi melawan hukum sebagai ‘sarana’ ini juga dapat ditemui pada penjelasan umumnya yang menyatakan, antara lain, bahwa (sifat) ‘melawan hukum’ adalah bagian dari perbuatan memperkaya diri sendiri:

... agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil ...

Demikian untuk memberi arti tentang sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) harus didasarkan pada wujud nyata perbuatan memperkaya diri dalam pasal tersebut, sebagai unsur yang terdekat hubungannya dengan unsur melawan hukum.³¹

c) Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Delik pidana dalam Pasal 2 ayat (1) menurut pemikiran Andi Hamzah merupakan istilah baru yang ada dalam dunia hukum di Indonesia.³² Mengutip rumusan dari Kamus Bahasa Indonesia dan dari pembuat undang-undang, disimpulkan bahwa istilah memperkaya diri dalam rumusan delik tersebut hampir sama, yakni menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau

Kasus seperti ini tidak dapat dilakukan pembedaan menurut hukum positif karena merupakan ranah wanprestasi dalam hukum perdata. Hal seperti ini yang dihindari.

³¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi... Op.Cit*, hml 44

³²Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, suatu pendekatan hukum progresfi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hml 34.

pertambahan kekayaannya, yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya diri ini berbunyi sebagai berikut:

Perkataan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2), yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Apabila dilihat dengan seksama dan dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan “...sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan...” maka dengan demikian, dari perbuatan memperkaya harus diperoleh suatu kekayaan, perolehan kekayaan yang melebihi kekayaan yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya diri sendiri harus terdapat unsur:³³

- 1) Adanya perolehan kekayaan;
- 2) Adanya perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaan yang sah;

³³Adami Charzawi, *Hukum Pidana Materil... Op.Cit*, hml 30

- 3) Ada kekayaan yang sah yang bersumber dari sumber yang sah. Ada kekayaan yang tidak sah yang bersumber dari kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.

Meskipun penjelasan mengenai Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1971 tidak lagi termuat dalam penjelasan pasal-pasal UU Tipikor yang baru, namun penjelasan mengenai Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1971 tersebut dapat digunakan sebagai dasar penafsiran mengenai arti perbuatan memperkaya diri sendiri mengingat unsur perbuatannya yang sama, yakni perbuatan memperkaya yang juga diadopsi dari UU Nomor 31 Tahun 1971.³⁴

Pemahaman bertambahnya kekayaan dalam rumusan delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) memberikan titik tekan pada proses bertambahnya kekayaan atau menjadi jauh lebih kaya dari sebelumnya, jika dilakukan secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara maka perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1).

Dilihat rumusan Pasal 2 ayat (1) diatas, menurut Adami Charzawi maka untuk selesainya perbuatan memperkaya diri sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata

³⁴*Loc.Cit*

ada. Perolehan itu tidak selalu dihubungkan dengan kerugian negara nyata, walaupun kemungkinan kerugian negara selalu ada akibat dari perbuatan memperkaya.³⁵

Namun jika diperhatikan kembali, adanya frasa “perbuatan memperkaya” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) menjadikan delik pada pasal ini menjadi delik formil, dimana terpenuhinya delik tidak harus bergantung pada selesainya perbuatan. Adanya frasa “perbuatan memperkaya” menjadikan delik ini sempurna apabila sudah ada “perbuatan” untuk memperkaya tanpa harus adanya hasil berupa kekayaan yang bertambah. Ini turut sesuai dengan unsur selanjutnya berupa “dapat merugikan keuangan negara.”

d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jika melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rugi, kerugian atau merugikan diartikan sebagai berikut: ‘kata “rugi” (1) adalah kurang dari harga beli atau modal, (2) kurang dari modal, (3) “rugi” adalah tidak mendapat faedah (manfaat) dan tidak beroleh sesuatu yang berguna, “kerugian” adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata merugikan” adalah mendatangkan rugi kepada ..., sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok..’³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara), Pasal 1

³⁵Adami Charzawi, *Hukum Pidana Materil... Op.Cit*, hml 33

³⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Edisi ke empat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hml 1186.

angka 22 menyatakan bahwa: “**Kerugian Negara/Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai.”

Dari rumusan tersebut, adapun unsur penting yang terdapat di dalamnya ialah : a. Kekurangan: uang, surat berharga, dan barang; b. Yang nyata dan pasti jumlahnya; c. Sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai.

Berbeda dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menggunakan empat kriteria adanya kerugian negara. Keempatnya adalah:³⁷

- 1) Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurangi pengeluaran negara);
- 2) Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

³⁷Adami Charzawi, *Hukum Pidana Materil... Op.Cit*, hml 53.

- 3) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jika melihat penjelasan dalam UU Tipikor, maka yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Kekurangan keuangan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum;
- b. Kekurangan keuangan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan,

³⁸Penjelasan Alenia ke 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum;

Dalam menafsirkan suatu unsur dalam tindak pidana atau suatu norma dalam UU, dibolehkan menafsirkan dengan menggunakan UU lain selama terdapat relevansinya dan dalam UU yang bersangkutan tidak diterangkan. Adalah kemudian menjadi tidak dibenarkan menafsirkan tafsir berdasarkan UU lain, meskipun pengertian dalam tafsir autentik kedua UU tersebut dapat dicari kesamaannya, karena dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi menimbulkan kesimpulan yang berbeda dari apa yang dimaksud sebagai tujuan UU.

2. **Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3)**

Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan dirumuskan dalam Pasal 3 UU Tipikor. Rumusan lengkap Pasal 3 berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan Pasal 3 UU Tipikor ini tersebut berasal dari rumusan Pasal 1 ayat (1) sub b UU Nomor 3 Tahun 1971 yang telah di revisi dengan memperbaiki rumusannya dan membuang beberapa unsur lama yang dianggap tidak penting.³⁹

Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁰

Unsur-unsur Obyektif

- 1) Perbuatannya:
 - 1) Menyalahgunakan kewenangan;
 - 2) Menyalahgunakan kesempatan;
 - 3) Menyalahgunakan sarana;
- 2) Yang ada padanya:
 - 1) Karena jabatannya;
 - 2) Karena kedudukannya;
- 3) Yang dapat merugikan:
 - 1) Keuangan negara;
 - 2) Perekonomian negara;

Unsur-Unsur Subyektif

- 4) Kesalahan:
 - 1) Menguntungkan diri sendiri;
 - 2) Menguntungkan orang lain;

³⁹Unsur yang dibuang misalnya kalimat “yang secara langsung atau tidak langsung.”

⁴⁰Adami Charzawi, *Hukum Pidana Materil... Op.Cit*, hml 59

3) Menguntungkan suatu korporasi.

Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan makna setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang sudah dibahas sebelumnya. Apabila makna kata setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang pada umumnya tanpa membedakan kualifikasi, maka yang dimaksud oleh setiap orang dalam Pasal 3 adalah subyek hukum tertentu, yakni penyelenggara negara atau pegawai negeri.⁴¹

Mengingat penyelenggara negara atau pegawai negeri hanya dapat dijabat oleh manusia sebagai subyek hukum, maka pengertian setiap orang dalam Pasal 1 ayat (3) yang mencakup orang perseorangan atau korporasi tidak dapat diterapkan pada makna setiap orang dalam Pasal 3.⁴²

Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah;

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian (UU Nomor 43 Tahun 1999);
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 92 KUHP);
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

⁴¹Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi...Op.Cit*, hml 97

⁴²*Loc.cit*

- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Secara lebih rinci, sebagaimana yang disampaikan oleh Lilik Mulyadi yang penulis kutip kembali dari Mahrus Ali menguraikan kualifikasi pegawai negeri sebagai berikut:⁴³

- 1) Pegawai pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Pegawai pada Kementerian/ Departemen dan Lembaga pemerintahan non departemen;
- 3) Pegawai pada Kejaksaan Agung RI;
- 4) Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi/Daerah tingkat II;
- 5) Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 6) Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Sekretaris kabinet atau sekretaris militer;
- 7) Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- 8) Pegawai pada badan peradilan umum (peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara)
- 9) Anggota TNI dan Polri;

⁴³*Loc.cit*

10) Pimpinan dan Pegawai Pemerintah Daerah Dati I dan Dati II;

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat negara lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

a) **Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Inilah unsur kesalahan tindak pidana korupsi Pasal 3.⁴⁵ Merupakan unsur subyektif dimana merupakan tujuan dalam melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah bukan hanya terbatas pada benda atau uang saja, namun pada segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Namun perolehan atau penambahan kekayaan ini tidak harus terwujud dari perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya tadi, karena penambahan atau perolehan ini merupakan orientasi dari kehendak maksud saja.⁴⁶

⁴⁴*Ibid*, hml 98.

⁴⁵Adami Charzawi, *Hukum Pidana Materil... Op.Cit*, hml 71

⁴⁶*Ibid*, hml 73.

Terkait pendapat diatas, Nur Basuki Minarno sebagaimana yang penulis kutip kembali dari Mahrus Ali menyatakan hal yang berbeda, yakni dimana pengertian “tujuan menguntungkan” pada Pasal 3 mempunyai pengertian yang sama dengan (identik) dengan rumusan sebelumnya dalam Pasal 2 ayat (1), yakni keduanya dirumuskan secara meteril. Sehingga menyebabkan apabila penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur menguntungkan diri sendiri tidak perlu dibuktikan.⁴⁷

b) Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Sedangkan menurut Jawade Hafidz Arsyad, wewenang atau kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.⁴⁸

Menurut Bagir Manan yang penulis kutip dari Jawade menyatakan bahwa dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan, wewenang bukan hanya menggambarkan hak

⁴⁷Mahris Ali, *Hukum Pidana Korupsi...Op.Cit*, hml 99

⁴⁸Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perfektif Hukum Acara Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hml 74.

untuk berbuat atau tidak berbuat, namun juga hak dan kewajiban.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁰

Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau seseorang yang dimiliki oleh seseorang, dengan hal tersebut orang dalam hal ini adalah orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan atau orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu. Karena tidak ada penjelasan mengenai jabatan atau kedudukan yang dimaksud apakah hanya terbatas dalam hal publik saja, maka harus diartikan termasuk yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hal hukum privat.⁵¹

Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum ataupun kebiasaan. Apabila digunakan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan, dimana tidak digunakan sebagaimana

⁴⁹*Loc.Cit*

⁵⁰Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan

⁵¹Adami charzawi, *Hukum Pidana Materil... Op.Cit*, hml 61

maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang tersebut, maka itulah yang disebut dengan menyalahgunakan kewenangan.

Sebagaimana disampaikan oleh Indriyanto Seno Adji dalam keterangannya sebagai ahli dalam tingkat penyidikan sangkaan korupsi Bibit Slamet Riyanto dan Chandra M. Hamzah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah;

- a. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada yang ada;
- b. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
- c. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Makna kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam arti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat. Oleh sebab itu, Pasal 3 hanya digunakan untuk mendakwa subyek hukum yang berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat.⁵²

⁵²Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi...Op.Cit*, hml 102

Namun dalam praktiknya, penerapan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 seringkali disalahartikan. Dalam beberapa kasus pegawai negeri atau pejabat didakwa dan diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), padahal terdakwa saat delik dilakukan berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat.⁵³

Sebagaimana diungkapkan oleh Indriyanto Seno Adji, makna unsur penyalahgunaan kewenangan tidaklah sama dengan unsur melawan hukum, namun dalam badan yudikatif kedua unsur yang mempunyai makna berbeda ini sering dianggap sama. Dimana pelaku telah dianggap melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, tanpa bisa membedakan dengan persoalan “*beleid*” yang tunduk pada Hukum Administrasi Negara. Implikasi dari disamakannya makna penyalahgunaan kewenangan dan melawan hukum ini adalah bahwa menyalahgunakan kewenangan tersirat sebagai perbuatan melawan hukum.⁵⁴

Selain itu, dengan adanya frase “...dengan tujuan menguntungkan diri sendiri...” tindakan dalam Pasal 3 ini harus

⁵³Kasus Mantan Bupati Sleman, Ibu Subianto, yang diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Cinde Laras Yulianto, Mantan Anggota DPRD Kota Yogyakarta yang juga diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), padahal keduanya sewaktu delik dilakukan berstatus sebagai pejabat negara.

⁵⁴Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi...Op.Cit*, hml 103.

dilakukan dengan sengaja, tidak bisa dengan kelalaian. Ini bertentangan apabila ingin menyamakan makna penyalahgunaan kewenangan dengan melawan hukum, sebab melawan hukum dapat dilakukan tanpa kesengajaan.⁵⁵

c) Perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur inilah yang merupakan obyek dari rumusan delik Pasal 3 UU Tipikor. Obyeknya adalah: keuangan negara dan perekonomian negara, sama dengan obyek tindak pidana memperkaya diri dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) yang sudah diuraikan sebelumnya.

B. Kejaksaan Sebagai Eksekutor Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dimana dalam pelaksanaan tugas penuntutan harus dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan politik manapun.⁵⁶

Selanjutnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

⁵⁵*Ibid*, hml 104.

⁵⁶Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁵⁷

Dalam rumusan selanjutnya, dijelaskan mengenai yang dimaksud dengan Penuntut umum. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁵⁸

Peran Jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara lain diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 270 KUHAP serta dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan.

Ada tiga jenis putusan pengadilan menurut ketentuan KUHAP, yaitu:

- 1) Putusan pembebasan terdakwa (Pasal 191 ayat (1))
- 2) Putusan berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2))
- 3) Putusan yang menjatuhkan pidana/hukuman kepada terdakwa (Pasal 193 ayat (1))

Dalam melaksanakan putusan pengadilan, Kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan

⁵⁷Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵⁸Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

hukuman mati dan putusan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.⁵⁹

Sehingga dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa Kejaksaan berwenang untuk melaksanakan tugas melakukan eksekusi putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal ini juga termasuk mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak hanya sebagai penuntut umum dan eksekutor putusan pengadilan. Namun dalam tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana korupsi dan pidana ekonomi, Jaksa selain sebagai penuntut umum juga dapat bertindak sebagai penyidikan.⁶⁰

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang dan bisa memaksimalkan perannya dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dalam semua tingkat, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan eksekusi putusan pengadilan.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan yang melekat pada pidana pokok, sehingga putusan pengadilan berkaitan dengan pidana pengganti merupakan satu kesatuan

⁵⁹Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁰Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dengan pidana pokok, begitu pula eksekusinya. Pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak dapat menghapuskan pidana pokok meskipun sudah dikembalikan kepada negara, sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang dikorupsi sebelumnya.⁶¹

Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, serta Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor. Hal ini tercantum dalam Pasal 17 UU Tipikor yang menyatakan selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor.

Prosedur atau dasar hukum yang digunakan Jaksa untuk untuk mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti ini diatur dalam beberapa pasal dalam UU Tipikor. Salah satunya Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan

⁶¹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama seperti eksekusi kasus pidana pada umumnya. Hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana mampu membayarnya. Hal ini diatur dalam pasal selanjutnya diatur dalam ayat selanjutnya, yakni Pasal 18 ayat (2) dan (3) yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Bahkan jika dilihat rumusan dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi...” tidak membatasi perampasan hanya pada barang milik terdakwa saja, namun membuka kemungkinan untuk merampas barang pihak ketiga yang diduga digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun untuk melakukan hal ini turut mensyaratkan adanya putusan pengadilan dan memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas putusan perampasan barang miliknya.⁶²

Berkaitan dengan peran tersebut, Jaksa Agung melalui melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/8/1988 tentang, memberikan instruksi kepada Jaksa yang bertugas dalam menangani perkara korupsi untuk:

⁶²Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Tahap Penyidikan

Dalam rangka menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi, Jaksa penyidik semenjak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, isteri/suami, anak dan setiap orang yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelumnya.

b. Tahap Penuntutan

Jaksa/penuntut umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran yang pengganti disamping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang yang disita dalam tahap penyidikan. Nilai dari keseluruhan barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Tahap Eksekusi

Dalam rangka melaksanakan putusan hakim jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, Jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan, dan lain-lain.

Selain itu Mahkamah Agung menetapkan parameter besaran penjara pengganti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) sampai (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Adapun pada intinya berbunyi: (1) Lama penjara pengganti yang dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti. (2) Dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana seumur hidup, maksimum penjara penggantianinya adalah 20 tahun penjara. (3) Ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP⁶³ tidak mengikat untuk penjatuhan penjara pengganti.

Selain pengaturan tentang parameter pidana penjara pengganti, dalam Perma Nomor 5 Tahun 2014 tersebut juga diatur terkait dengan eksekusi uang pengganti, ini disebutkan dalam Pasal 9 dan 10, dimana dalam Pasal 9 pada intinya disebutkan bahwa apabila terdakwa setelah 1 (satu) bulan tidak dapat melunasi uang pengganti maka Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terdakwa. Setelah dilakukan penyitaan dan terdakwa tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti maka Jaksa wajib melakukan lelang selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan. Hal ini dapat dilakukan selama terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok.⁶⁴

⁶³Pasal 12 ayat (4) KUHP: *Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.*

⁶⁴Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu dalam pasal selanjutnya dikatakan terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan penjara pengganti. Pelunasan ini mengurangi sisa penjara pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarkan.⁶⁵

Berkaitan dengan penyitaan, Undang-Undang Tipikor tidak mengatur secara rinci benda atau barang apa saja yang dapat disita dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara. Namun jika merujuk kepada KUHAP, dijelaskan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengenai apa saja yang dapat dilakukan penyitaan, yakni:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan atau sebagai hasil dari tindakan pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga

⁶⁵Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan untuk mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Selain orang sebagai terdakwa, UU Tipikor turut mengatur prosedur pidana tambahan berupa uang pengganti dalam hal korporasi sebagai terdakwa. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 20 yang rumusan lengkapnya berbunyi:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut

disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Persoalan pengembalian kerugian negara (recovery asset) dalam praktek penanganan perkara korupsi telah menjadi persoalan serius, sebab berdasarkan beberapa fakta yang terjadi banyak perkara korupsi yang telah dijatuhi vonis, namun dalam hal pelaksanaan pidana uang pengganti sulit untuk terwujud. Oleh karena itu, UU Tipikor memberikan dasar hukum untuk mempermudah pengembalian kerugian keuangan negara bagi aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 28 dan 29 yang berbunyi:

- 1) Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

- 2) Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Kemudian selain pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui jalur pidana, UU Tipikor juga memberikan opsi pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui jalur keperdataan, yang dapat dilakukan melalui aspek-aspek sebagai berikut :

1. Gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut perkara korupsi
Gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut perkara korupsi adalah ketika telah terjadi kerugian negara namun dalam tahap penyidikan tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk membawanya

ke pengadilan atau terdakwa diputus bebas oleh pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 32 UU Tipikor yang rumusan lengkapnya berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

2. Gugatan perdata kepada ahli waris

Selain melakukan gugatan kepada terdakwa, UU Tipikor juga membuka peluang untuk melakukan tuntutan berkaitan dengan kerugian keuangan negara kepada ahli waris terdakwa melalui Pasal 33 dan 34.

a) Pasal 33 UU Tipikor

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau

diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

b) Pasal 34 UU Tipikor

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

C. Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Islam

1) Konsep Jinayah/Jarimah

Konsep *Jinayah* berasal dari kata *jana*, yakni yang berarti kejahatan, kriminal atau pidana. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *Jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep '*uqubah, jarimah, dan jinayah*'.⁶⁶

⁶⁶Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hml 13.

Sementara secara terminologis, para ahli atau pakar mendefinisikannya sebagai berikut:

Menurut Al-Jurjani, *jinayah* adalah semua perbuatan yang dilarang yang mengundang mudarat terhadap nyawa dan selain nyawa. Menurut Al-Sayyidid Sabiq, *jinayah* adalah setiap tindakan yang diharamkan; tindakan yang diharamkan ini adalah tindakan yang diancam dan dilarang oleh Syari' atau Allah dan Rasul karena di dalamnya terdapat aspek kemudaratannya yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta⁶⁷.

Pada dasarnya, pengertian *jinayah* mengacu pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Dalam kaitan ini larangan tersebut dapat berupa larangan untuk tidak melakukan atau larangan untuk melakukan sesuatu. Dari pengertian di atas mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori *jinayah* berasal dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) *Syara'*. Artinya perbuatan-perbuatan manusia yang dapat dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan tersebut diancam hukuman.⁶⁸

Karena larangan-larangan tersebut berasal dari *Syara'* maka larangan tersebut hanya ditujukan pada orang yang berakal sehat. Sebab

⁶⁷*Ibid*, hml 5.

⁶⁸H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hml 2.

hanya orang yang berakal sehat yang yang dapat menerima panggilan (*khitbah*), dan mampu menerima pembebanan (*taklif*) dari Syara.⁶⁹

Dari pengertian diatas, dapat ditarik unsur atau rukun umum dari *jinayah*, yakni:⁷⁰

1. Adanya Nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal. (al-Rukn al-Syar'i)
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material. (al-Rukn al-Madi)
3. Pelaku kejahatan adalah *mukallaf*, artinya pelaku kejahatan dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*. Unsur ini dikenal dengan unsur moral. (al-Rukn al-Adabi).

Disamping unsur umum yang sudah dijelaskan diatas, terdapat unsur khusus yang hanya terdapat dalam satu jarimah namun tidak terdapat dalam jarimah lain.⁷¹

Jarimah atau tindak pidana didefinisikan oleh imam al-Mawardi sebagai berikut:⁷²

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid*, hml 3.

⁷¹Misalnya unsur mengambil barang secara sembunyi-sembunyi yang dimiliki khusus oleh jarimah pencurian. Hal ini berbeda dengan mengambil barang secara terang-terangan yang dimiliki khusus oleh jarimah perampokan.

⁷²H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah...Op.Cit*, hml 11.

Segala larangan Syara (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.

Menurut ilmu bahasa perkataan *jarimah* adalah bentuk masdar (asal) yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiilnya berbunyi *jaroma* yang artinya: berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat. Orang yang berbuat tadi disebut dengan *jarim*, sedangkan orang yang dikenai perbuatan itu disebut *mujrom' alaihi*.⁷³

Menurut istilah para *fuqoha'* yang dinamakan jarimah ialah:⁷⁴

*Larangan-larangan Syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.*⁷⁵

Arti kata Had ialah batas, maksudnya yang sudah dibatasi atau ditentukan oleh Allah. Ada dua hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, yakni pertama hukuman terhadap perbuatan jarimah yang menjadi hak Allah, yang diistilahkan dengan *jarimah hudud*. Kedua, hukuman yang terhadapnya menjadi hak Allah dan manusia bersama-sama, yang diistilahkan dengan *jarimah qisas-diyat*. Sedangkan arti kata *ta'zir* adalah pengajaran, maksudnya semua *jarimah* kecuali

⁷³Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam), Bagian Penertiatn Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984, Yogyakarta, hal 2.*

⁷⁴*Ibid*, hml 2.

⁷⁵Menurut Marsum dalam buku *Jinayat*, yang dimaksud dengan larangan-larangan ialah melanggar perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud dengan Syara ialah baik larangan maupun perintah itu berasal dari syara, jadi bukan yang berasal dari selain syara.

jarimah hudud dan qisas-diyat dihukum ta'zir dimana hukumannya diserahkan kepada pihak penguasa.⁷⁶

Jika diperhatikan antara hukum pidana dan hukum pidana Islam, pengertian *jinayah* ini juga sama dengan peristiwa pidana atau tindak pidana dalam hukum positif. Namun bedanya, hukum positif membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakan, semuanya disebut *jinayah* atau *jarimah* mengingat sifat pidananya.⁷⁷

Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman, serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran atau Al-Hadis. Atas dasar ini ulama membagi *jarimah* menjadi tiga macam, yakni *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*.⁷⁸

2) **Macam-Macam Jarimah**

a) **Jarimah Hudud**

Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had, artinya jarimah maupun hukumannya sudah ditentukan oleh Syara', tidak boleh ditambahi atau dikurangi, dan itu menjadi hak Allah.⁷⁹

⁷⁶Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)...Op.Cit*, hml 2-3.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸H.A. Djazuli, *Op.Cit*, hml 12-13

⁷⁹Marsum, *Op.Cit*, hml 7

Menurut Imam Syafe'i, *jarimah hudud* itu ada tujuh macam, yakni: zina, godzaf (menuduh orang baik-baik berbuat zina), Syirqoh (pencurian), Syirbah (minum khomar), Khirobah (merampok, membegal, membuat onar, merusak), Murtad, Baghyu (pemberontakan). Berbeda dengan imam Hanafi yang hanya membaginya menjadi lima, yakni sama seperti diatas kecuali murtad dan pemberontakan.⁸⁰

(1) **Zina**

Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan *wathi*-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap *faraj* wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar kedalam *faraj* yang haram dan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.⁸¹

Dasar keharaman zina dalam syariat Islam adalah firman Allah SWT:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela, barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (QS. Al-Mukminun:5-7)

⁸⁰Marsum, *Op.Cit*, hml 86

⁸¹Djazuli, *Op.Cit*, hml 35

Dan janganlah kamu dekat-dekat zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang jahat (Q.S al-Isro' :32)

Disamping itu Rasulullah SAW bersabda:⁸²

Jangan sekali-kali seseorang diantara kamu bersepi-sepi dengan seorang perempuan (yang bukan mahram), karena yang ketiga adalah setan. (HR Bukhari dan Muslim dari ibn Abas)

Akibat dari delik ini ditentukan oleh Q.S an-nur : 2 sebagai berikut:

Perempuan yang zina dan laki-laki yang zina maka deralah tiap-tiap dari mereka seratus kali deraan, dan janganlah terpengaruh oleh rasa kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan azab bagi mereka itu hendaknya disaksikan oleh segolongan kaum mukminin.

Pembuktian delik zina ini hanya bisa dilakukan dengan pengakuan dari pelakunya, dan dengan empat orang saksi laki-laki yang menerangkan segala sesuatu dengan terperinci. Menurut Imam Hanafi, keterangan itu harus dilakukan sebanyak empat kali secara berulang-ulang dan dalam majelis yang berbeda-beda. Akan tetapi menurut

⁸²Djazuli, *Op.Cit*, hml 37-38

Imam Malikin dan Imam Syafi'i pengakuan itu cukup satu kali saja.⁸³

(2) Qodzaf (menuduh zina)

Dalam hukum Islam \, menuduh itu ada dua macam, pertama menuduh zina yang diancam dengan *had* dan menuduh selain zina yang diancam dengan *ta'zir*.⁸⁴

Suatu prinsi dalam fiqh jinayah bahwa barangsiapa menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka wajib atasnya untuk membuktikan tuduhan tersebut. apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya maka ia wajib dikenakan hukuman. Suatu perkataan bisa dianggap sebagai tuduhan bilamana tidak sesuai dengan kenyataannya.⁸⁵

Dasar hukum keharaman *Qadzaf* adalah firman Allah:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur:4)

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang tidak berbuat keji lagi beriman(dengan tuduhan zina), mereka kena laknat

⁸³Marsum, *Op.Cit*, hml 88

⁸⁴Djazuli, *Op.Cit*, hml 68

⁸⁵*Ibid.*

di dunia dan diakhirat dan bagi mereka azab yang besar. (QS. An-Nur: 23)

Dan sabda Rasulullah SAW:⁸⁶

Jauhilah tujuh hal yang mencelakakan! Para sahabat bertanya: Apa itu, Ya Rasulullah? Rasul menjawab: Musyrik kepada Allah, sihir, dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, berpaling ketika bertemu musuh (dalam perang) dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang baik-baik, yang lalai (dari perbuatan keji) dan yang beriman. (HR Muslim dari Abu Hurairah)

Unsur *jarimah qadzaf* ada tiga, yaitu: menuduh zina atau mengingkari nasab, orang yang dituduh itu muhsan, dan ada itikat jahat.⁸⁷

Untuk tuduhan berkaitan dengan homoseksual, ulama berbeda pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad beranggapan bahwa itu sama dengan menuduh zina, sehingga hukumannya *had*, sedangkan menurut Imam Abu Hanafi sanksinya adalah *ta'zir*. Hal ini kembali lagi, apakah homoseksual itu zina atau bukan.⁸⁸

Para ulama sepakat bahwa pelaku delik *qadzaf* yang diterapkan hukuman ini haruslah orang mukalaf, dimana dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa. Kalau anak

⁸⁶Djazuli, 65-66

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

mumayyiz melakukan delik qadzaf maka ia tidak didera, melainkan di ta'zir.⁸⁹

(3) Sariqoh (pencurian)

Islam telah mengharamkan mencuri, meng-*hasab*, mencopet, korupsi, riba, menipu, dan sebagainya.⁹⁰ Pencurian bila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua: pencurian yang diancam dengan hukuman *had*, dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁹¹

Pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dibagi menjadi dua: *sariqah sughra* (pencurian kecil/biasa) dan *sariqah kubra* (pencurian besar/pembegalan). Yang dimaksud dengan *sariqah sughra* adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, sedangkan yang dimaksud dengan *sariqah kubra* adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau pengambilan harta orang lain dengan tindak kekerasan.⁹²

Ulama-Ulama Hanafi juga membagi pencurian menjadi dua macam, akan tetapi mempunyai definisi yang berbeda dengan apa yang diuraikan sebelumnya. Menurut Ulama-Ulama Hanafi pencurian dibagi menjadi dua,

⁸⁹Marsum, *Op.Cit*, hml 92

⁹⁰Mustofa, *Op.Cit*, hml 320.

⁹¹Djazuli, *Op.Cit*, hml 71

⁹²*Ibid.*

pertama pencurian biasa dimana pencurian dilakukan terhadap harta perorangan, dan pencurian besar dimana dilakukan terhadap harta bersama.⁹³

Untuk ketentuannya, delik *sariqah* ini terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]: 38 yang menyatakan sebagai berikut:

Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangan-tangan mereka sebagai balasan atas apa yang telah mereka berbuat sebagai contoh yang menakutkan dari Allah; dan Allah itu Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.

Imam Ibnu Rusydi merumuskan pencurian ini dengan: mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib merumuskan dengan: mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, dilakukan oleh orang mukallaf, dan dari tempat simpanan.⁹⁴

Dari rumusan diatas ada tiga unsur penting yang terdapat dalam *sariqah*, yakni:⁹⁵

- a) Unsur sembunyi-sembunyi;
- b) Unsur kadar seperempat dinar; dan
- c) Unsur tempat simpanan.

Ulama Hanafi dan Syafi'i mengatakan tidak dipotong tangan seseorang yang mencuri dengan khianat, merampas,

⁹³Marsum, *Op.Cit*, hml 94

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

dan merampok.⁹⁶ Pendirian mereka didasarkan oleh Sunnah Nabi SAW yang mengatakan “Tidak dipotong atas penghianatan, perampasan dan perampokan.”⁹⁷

(4) Syirbah (minum khomar)

Delik ini mempunyai nama yang bermacam-macam, Buchori menamainya dengan *syarbul chomri* (*peminum anggur*), Ibn. Daud menamainya *haddu fil chormi* (*hukuman haad pada anggur*).⁹⁸ Perbuatan ini termasuk dosa besar yang diharamkan.

Pengertian khomar menurut bahasa ialah penutup akal, atau akal yang bercampur dengan apa yang menutupinya. Sedangkan secara hakekat mempunyai arti sebagai benda memabukkan yang berasal dari perasan buah anggur walalupun tidak diberi ragi.⁹⁹

Dasar penjatuhan keharaman pada delik ini terdapat dalam QS. Al-Maidah: 90 sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomar dan judi dan sembelih-sembelihan untuk berhala dan undi-undi nasib itu kotor dan pekerjaan syaitan. Oleh karena itu jauhilah agar kamu dapat kejayaan. Sesungguhnya syaitan berusaha adanya permusuhan dan saling membenci diantara kamu dan

⁹⁶Pengertian khianat yaitu pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi, tetapi telah ditegor oleh pemiliknya. Perampasan yaitu pengambilan harta dengan dibawanya lari. Sedangkan perampokan ialah pengambilan harta dengan kekerasan.

⁹⁷*Ibid*, hml 94-95

⁹⁸*Ibid*, hml 97

⁹⁹*Ibid*, hml 98

khomar dan judi dan menghalangi kamu dari ingat Allah dan shalat, adakah kamu mau tercegah?

Selanjutnya dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 219

sebagai berikut:

Mereka akan bertaya kepadamu dari khomar dan judi. Katakanlah: didua perkara itu ada dosa yang besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.

Berkaitan dengan hukuman meminum khomar, Al-Quran tidak menetapkan hukuman dari delik tersebut. Akibat dari delik tersebut terdapat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Annas bin Malik yang mengatakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah karena meminum khomar, dan Rasulullah menderanya dengan kedua pelepah kurma sebanyak 40 kali.¹⁰⁰

(5) Khirobah (merampok, membegal, membuat onar, merusak)

Perbedaan yang asasi antara pencurian dengan pembegalan/perampokan terletak pada cara pengambilan harta. Pencurian dilakukan secara diam-diam, sedangkan perampokan dilakukan dengan terangan-terangan atau disertai kekerasan.¹⁰¹

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Djazuli, *Op.Cit*, hml 86-87

Dasar hukum khirabah/hirabah adalah firman Allah

SWT:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya mmebuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau dibuang dari negeri (kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. (QS. Al-Maidah: 33)

Atas dasar ini para ulama mensyaratkan pada seorang perampok harus mempunyai kekuatan fisik untuk memaksa, bahkan harus membawa senjata tajam menurut Imam Abu Hanafiah dan Imam Ahmad, berbeda dengan Imam Syafi'i yang hanya mensyaratkan kekuatan fisik untuk memaksa.¹⁰²

Hukuman dari perbuatan *jarimah khirabah/hirabah* ini dapat hapus karena sebab-sebab sebagaimana diutarakan dalam firman Allah SWT:¹⁰³

Kecuali orang-orang yang bertobat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah: 34)

Akan tetapi hukuman yang dapat hapus adalah hukuman yang berkaitan dengan *hirabah* nya, bukan

¹⁰²*Ibid*, hml 88

¹⁰³*Ibid*, hml 91

hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak hamba, seperti pembunuhan atau pengambilan harta.¹⁰⁴

(6) **Murtad**

Murtad adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib, baik dengan sengaja maupun dengan menyepelkan. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran.¹⁰⁵

Ar-Rahman mengatakan: perkataan yang mengkafirkan adalah macam-macam. Pertama, sesuatu yang melekat pada Allah, seperti mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak, atau memperolok-olok nama Allah, atau mengingkari sifat-sifat Allah, atau mensyarikatkan Allah. Kedua, sesuatu yang melekat pada nabi-nabi, atau mengingkari wahyu-wahyu yang diturunkan pada nabi-nabi. Ketiga sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, seperti mengingkari Al-Quran atau melecehkan Al-Quran. Keempat melecehkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah.¹⁰⁶

¹⁰⁴Djazuli, *Op.Cit*, hml 92

¹⁰⁵*Ibid*, hml 114

¹⁰⁶Marsum, *Op.Cit*, hml 106

Nash yang berkaitan dengan murtad dalam Al-Quran adalah:

Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 217)

Adapun hukumannya terdapat dalam sabda Rasulullah SAW dalam HR Bukhari dari ibn Abas:¹⁰⁷

Barang siapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia.

Namun hal ini baru bisa dikatakan sebagai murtad apabila sudah diamalkan dan diucapkan, sehingga itikad seorang muslim yang bertentangan dengan ajaran Islam tidaklah dianggap keluar dari agama Islam sampai dia mengucapkan dan mengamalkannya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi dalam HR Muslim dari Abu Hurairah:¹⁰⁸

Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku bayangan-bayangan yang menggoda dan bergelora dalam jiwanya sebelum diamalkan dan dibicarakan.

Perbuatan murtad diancam dengan tiga hukuman, yakni hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok ialah hukuman mati, apabila

¹⁰⁷Djazali, *Op.Cit*, hml 114

¹⁰⁸*Ibid.*

tidak dapat diterapkan maka akan diterapkan hukuman pengganti berupa *ta'zir*. Serta hukuman tambahan berupa dirampasnya hartanya dan hilangnya hak terpidana untuk *bertasharuf* (mengelola) hartanya.¹⁰⁹

(7) **Baghyu (pemberontakan)**

Menurut bahasa *Al-Baghyu* adalah memilih sesuatu. Selain itu kata *al-baghyu* menurut 'uruf adalah meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak.¹¹⁰ Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

Musa berkata; "Itulah (tempat) yang kita cari." (QS. Al-Kahfi: 64)

Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. (QS. Al-Araf: 33)

Terdapat perbedaan definisi *al-baghyu* dalam kalangan para ulama. Ulama Hanafiah mengartikannya sebagai kelaurnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan.¹¹¹ Sedangkan Ulama Syafi'iyah menafsirkan pemberontakan sebagai "orang-orang muslim

¹⁰⁹Djazali, *Op.Cit*, hml 117

¹¹⁰*Ibid*, hml 105-106

¹¹¹Ibn al-Human, *Syarh Fathul, Qadir*, dikutip dari Marsum, *Op.Cit*, hml 106

yang tidak menyalahi imam dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin.”¹¹²

Dasar delik dari *al-baghyu* atau pemberontakan adalah firman Allah:

Dan apabila dua golongan dari orang-orang mukmin berkelahi maka hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya melewati batas (tabghi) terhadap lainnya, maka perangilah yang melewati batas itu hingga ia kembali kepada perintah Allah.; maka bilamana ia telah kembali, damaikanlah antara keduanya dengan adil, karena Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujarat: 9)

Jadi Allah memerintahkan agar imam pertama kali berbuat islah baru kemudian memerangi bila tidak ada kesediaan para pemberontak itu untuk berdamai.¹¹³

b) Jarimah Qisas-Diyat

Diantara *jarimah qisas-diyat* yang paling berat adalah hukuman begi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja karena hukumannya dibunuh. Pada dasarnya, seseorang haram menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan Syara’, bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin.¹¹⁴

¹¹²Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, dikutip dari Marsum, *Op.Cit*, hml 106

¹¹³Djazuli, *Op.Cit*, hml 108

¹¹⁴Mustofa, *Op.Cit*, hml 71

Dalam surat An-Nisa ayat 93 disebutkan:

Dan barang siapa membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam., dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab besar kepadanya.

Dalam Islam pemberian hukuman mati kepada pembunuhan sengaja tidaklah bersifat mutlak, karena jika pembunuh dimaafkan oleh keluarga korban, dia hanya akan diberi hukuman untuk membayar *diyat* senilai 100 ekor unta. Dalam Islam, *diyat* adalah hukuman pengganti (*uqubah badaliah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqubah ashliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari kelaurganya.¹¹⁵

Sebagaimana *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat* telah ditentukan jenis dan besar hukumannya. Yang membedakan keduanya adalah dalam *jarimah qisas-diyat* dibuka kemungkinan untuk hak perseorangan atau hak *adami* untuk memaafkan perbuatan pembuat *jarimah*, sehingga meniadakan hukuman *qisas* dan menggantinya dengan hukuman *diyat*.¹¹⁶

Hak perseorangan hanya diberikan kepada korban, keluarga korban atau ahli warisnya. Akan tetapi apabila korban tidak mempunyai keluarga atau ahli waris maka hak tersebut diberikan

¹¹⁵Mustofa, *Op.Cit*, hml 71-72.

¹¹⁶*Ibid.*

kepada penguasa/kepala negara,¹¹⁷ sebagaimana dalam keterangan disebutkan:

Penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.

Dalam berbagai pertimbangan, *diyat* dapat dihapuskan oleh korban atau ahli waris korban. Sebagai pengganti dari penghapusan itu hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir* dengan tujuan sebagai *ta'dib* (memberi pengajaran) dan hukuman pengganti dari dua hukuman terdahulu yang dihapuskan korban atau ahli warisnya yang hukumannya lebih ringan. Sekalipun demikian, karena *ta'zir* merupakan pemberian penguasa, hal itu terserah pada pihak yang mempunyai hak. Oleh karena itu hukuman *ta'zir* bisa lebih besar dari pada hukuman yang digantikan karena berbagai pertimbangan.¹¹⁸

Qisas berbeda dengan *diyat*, dimana *qisas* merupakan bentuk hukuman bagi pelaku *jarimah* terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan *diyat* merupakan bentuk hukuman bagi pelaku *jarimah* terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan tanpa sengaja.¹¹⁹

¹¹⁷Mustofa, *Op.Cit*, hml 72

¹¹⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, dikutip dari Mustofa, *Op.Cit*, hml 73

¹¹⁹Mustofa, *Op.Cit*, hml 74

Qisas ditujukan agar pembuat *jarimah* (tindak pidana) dijatuhi hukuman yang setimpal, sebagai balasan atas perbuatannya.¹²⁰

c) Jarimah Ta'zir

Ta'zir menurut artinya adalah *at-ta'dib, at-ta'dib*, yaitu memberikan pengajaran. Dalam fiqh jinayah, *ta'zir* merupakan bentuk *jarimah*, yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa.¹²¹

Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarimah ta'zir* karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemasyalahatannya, dan kemasyalahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada waktu dan tempat tertentu, namun tidak dianggap maslahat pada waktu dan tempat lain. Dalam menangani *jarimah ta'zir*, hakim diberikan keleluasaan untuk berijtihad dan menentukan vonis kepada pembuat *jarimah*, sesuai dengan jenis *jarimah* dan keadaan pelakunya.¹²²

Jarimah ta'zir terbagi menjadi dua kategori, yaitu *jarimah ta'zir syara'* dan *jarimah ta'zir ulil amri*. *Jarimah ta'zir syara'* adalah *jarimah ta'zir* yang ditentukan *syara'* dan bersifat abadi, *jarimah ta'zir syara'* ini adalah *jarimah hudud* yang terdapat

¹²⁰Mustofa, *Op.Cit*, hml 73

¹²¹*Ibid.*

¹²²*Ibid.*

syubhat didalamnya, baik *syubhat fi al-fi'li*, *syubhat fi al-fa'il*, maupun *syubhat fi al-mahal*.¹²³ Sedangkan *jarimah ta'zir ulil amri* adalah *jarimah ta'zir* yang macam dan hukumannya ditentukan oleh penguasa/ulil amri dan bersifat sementara. Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni sanksi keduanya ditentukan oleh penguasa.¹²⁴

Ta'zir menurut bahasa diambil dari kata dasar *'azzara* yang berarti menolak atau mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.¹²⁵ Dalam Al-Quran disebutkan:

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath: 9)

Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti caranya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A'raf: 157)

Dan Allah berfirman: sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-rasul-Ku, dan kau bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah penjamin yang

¹²³Djazuli, *Op.Cit*, hml 163

¹²⁴Mustofa, *Op.Cit*, hml 76

¹²⁵Djazali, *Op.Cit*, hml 64

baik, maka sesungguhnya Aku akan menutupi dosadosamu. (QS. Al-Maidah: 12)

Dalam hal penerapan asas legalitas, *jarimah ta'zir* tergolong longgar jika dibandingkan dengan *jarimah hudud* dan *jarimah qisas-diyat*. Apabila dalam *jarimah hudud/jarimah qisas-diyat* hanya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan *syara'*, maka tidak halnya dalam *jarimah ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir* tidak ada ketentuan sendiri dalam setiap jarimah, maka dari itu bisa terjadi hukuman jarimah yang sama bentuknya dan dilakukan oleh dua orang yang berbeda akan memiliki sanksi yang berbeda.¹²⁶

Jenis sanksi jarimah ta'zir yang diserahkan penuh kepada penguasa dan hakim dalam menangani perkara jarimah ta'zir tidak lantas membuatnya berlaku sewenang-wenang. Dalam penetapan jarimah ta'zir, acuan utama penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat. Hakim pun dalam memutuskan harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan, dan kesamaan dalam memperoleh pembelaan.¹²⁷

3) **Korupsi dalam Hukum Islam**

Agama Islam telah melarang keras perilaku korupsi secara tegas, sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

¹²⁶Mustofa, *Op. Cit*, hml 76

¹²⁷*Ibid*, hml 77

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. (QS. An-Nisa [4]:29)

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali Imran [3]: 161.)

Serta dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra Rasulullah saw bersabda: ¹²⁸

Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram.

Dilihat dari perspektif agama Islam, sebagaimana penulis kutip dalam buku *Jihad Melawan Korupsi*, Enang Hidayat menyimpulkan bahwa dalam term hukum Islam, korupsi dapat dipahami dari kata *al-gulul* atau yang berarti khianat. Masih dalam buku yang sama, Quraish Shihab dalam tafsirnya, *Al-Misbah*, mengemukakan: “Sekalipun makna *gulul* oleh mayoritas ulama ditafsirkan dengan khianat teradap harta rampasan perang, tetapi penggunaannya bisa juga bermakna umum baik berkaitan dengan penghianatan terhadap amanah yang diberikan masyarakat secara umum maupun perorangan”.¹²⁹

Makna *al-ghulûl* pada umumnya dielaborasi dengan sejumlah interpretasi yang semakna dengan pengertian korupsi sebagaimana

¹²⁸Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, Republika, Jakarta, 2006, hml xxvi.

¹²⁹Enang Hidayat, *Jihad Melawan Korupsi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hml

yang didefinisikan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu dengan cara pandang masing-masing. Representasi definisi tentang korupsi yang dielaborasi dari terma *al-ghulûl* dapat dicermati misalnya pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2001) tentang “al-Ghulûl” (Korupsi) dan “arRisyywah” (Suap-Menyuap).

Dalam hukum Islam klasik, tindak pidana korupsi belum dikemukakan oleh para *fuqaha*, hal ini karena pada zaman itu sistem administrasi belum dikembangkan. Namun jika dilihat dari asas pidana, pencurian dan korupsi mempunyai kesamaan, perbedaan keduanya hanya dari teknis bukan prinsip.¹³⁰

Menurut fiqh jinayah tindak pidana korupsi bisa ditemukan pada wilayah jarimah hudud dan takzir, tetapi tidak bisa ditemukan dalam jarimah qisas. Unsur-unsur tertentu tindak pidana korupsi dapat ditemukan pada jarimah *sariqah* (pencurian) dan jarimah *hirabah* (perampokan), tentu saja terdapat persamaan dan perbedaan unsur antara perampokan, pencurian dan korupsi. Namun demikian, pada jarimah takzir tindak pidana korupsi bisa ditemukan pada tujuh jarimah yakni pada *ghulul* (penggelapan), *riyswah* (penyuapan), *khianat*, *gasab*, *al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-intihab* (penjambretan).¹³¹

¹³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hml 72

¹³¹M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hml 75.

Dari semua jarimah diatas, jika disandingkan dengan UU Tipikor terdapat tiga jarimah yang paling banyak penggunaannya dan paling cocok dengan berbagai rumusan pasal dalam UU Tipikor. Ketiganya antara lain yakni *khianat* yang dipakai sebanyak 21 kali, *risywah* sebanyak dua belas kali, dan *ghulul* sebanyak dua kali.¹³²

Bila disandingkan dengan korupsi berkaitan dengan kerugian keuangan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU tipikor, maka jarimah *sariqah* (pencurian) lekat dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan unsur delik dalam Pasal 3 UU Tipikor sangat lekat dengan unsur jarimah *khianat*.

Rumusan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mendekati atau bahkan sama dengan unsur perbuatan pencurian.¹³³

Secara etimologi *sariqah* diartikan sebagai mengambil harta seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan dalam Islam, terdapat syarat-syarat agar suatu perbuatan dikatakan sebagai jarimah sariqah yakni: pertama, pelaku sudah dewasa dan berakal sehat; kedua, pencurian tidak dilakukan karena pencuri sangat terdesak kebutuhan hidup; ketiga, tidak terdapat hubungan kerabat antara korban dan pelaku; keempat, tidak terdapat unsur

¹³²*Ibid*, hml 165

¹³³M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum...Op.Cit*, hml 177

*syuhbat*¹³⁴ dalam hal kepemilikan; kelima, pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.¹³⁵

Selain itu, berkaitan dengan unsur atau rukunnya, *jarimah sariqah* mempunyai empat unsur, yakni: mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil tersebut milik orang lain, dan unsur *al-qasd al-jina'i* (melawan hukum).¹³⁶

Jika dilihat lebih jauh, terhadap unsur-unsur *jarimah sariqah* ini terdapat syarat-syarat yang juga harus dipenuhi. Dimana apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses pencurian atau *jarimah sariqah* dianggap tidak sempurna sehingga hukuman potong tangan tidak dapat digunakan dan diganti dengan *ta'zir*.

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa *jarimah sariqah* adalah termasuk dalam *jarimah hudud*, atau yang hukumannya sudah diatur dalam nash Al-quran dan hadis. Maka apabila semua syarat dan

¹³⁴Dalam KBBI *Syuhbat* diartikan sebagai keragu-raguan atau kekurangjelasan tentang sesuatu apakah halal atau haram; karena kurang jelas status hukumnya; tidak terang antara halal atau haram, antara benar atau salah. Dalam hadis sebagaimana yang terdapat dalam Shahihain “Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: *Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syuhbat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syuhbat maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syuhbat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja yang memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini, jika dia buruk maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati.*

¹³⁵M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum... Op.Cit*, hml 119

¹³⁶*Ibid.*

unsurnya jarimah sariqah terpenuhi, maka hukuman potong tangan dapat dilaksanakan.

Salah satu jarimah yang mendekati atau bisa didefinisi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah jarimah khianat. Menurut fiqh jinayah yang penulis kutip dari M. Nurul Irfan khianat adalah suatu sikap menyalahi/menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara sembunyi-sembunyi/sepihak. Lawan dari kata makna al-khianat adalah amanat.¹³⁷

Khianat adalah menentang kebenaran dengan cara melanggar janji dalam kesembunyian;

Khianat adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam kumpulan harta bendanya;

Sesuatu yang diberikan sebagai syarat karena telah diberikan pertolongan;

Semua jenis tindakan yang melanggar janji dan bertentangan dengan rasa aman, dan hal itu telah dipersyaratkan sejak semula sesuai dengan adat kebiasaan.

Tidak seperti dalil-dalil jarimah lainnya. Pada dalil *jarimah khianat* tidak disebutkan secara eksplisit, jelas, dan konkret berkaitan dengan sanksi hukumnya. Oleh karena itu, *khianat* masuk dalam

¹³⁷*Ibid.*, hml 175

jarimah ta'zir, bukan *hudud* dan *qiyas/diyat*. Namun dari beberapa riwayat ditemukan bahwa perbuatan *khianat* merupakan perbuatan yang mendapat hukuman berat, bahkan hukuman mati.¹³⁸

Bila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka keduanya delik korupsi tersebut masuk dalam *jarimah ta'zir*.¹³⁹ Hal ini karena unsur-unsur dalam *jarimah sariqah* ataupun *jarimah khianat* tidak terpenuhi oleh delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Apabila hendak menyamakan korupsi dengan mencuri atau merampok sama saja dengan melakukan analogi terhadap *hudud* yang sudah secara jelas diatur dalam Alquran dan Hadis, padahal dalam *hudud* tidak berlaku *qiyas*.¹⁴⁰

¹³⁸*Ibid*, hml 112-116

¹³⁹*Ibid*, hml 176

¹⁴⁰*Ibid*, hml 177.

BAB III

EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA

A. Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti oleh Kajaksaan Tinggi Yogyakarta Terkait Tindak Pidana Korupsi

Penegakkan hukum yang ideal pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa dalam penegakan hukum semua hak dan kewajiban terlaksana dan terpenuhi disamping tercapainya tujuan dan proses penegakan hukum, baik itu jangka panjang maupun tujuan kontekstual.

Eksistensi dari penegakan hukum pidana materil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, hal ini sangat penting mengingat wibawa dari suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana terletak pada dapat tidaknya isi dari putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor.¹⁴¹

Penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan dengan proses pentahapan, yang meliputi :¹⁴²

¹⁴¹Mungki Hadipratikno, *Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/10672-ID-eksekusi-putusan-pidana-uang-pengganti-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, diakses tanggal 12 Maret 2018 pukul 21.10 Wib.

¹⁴²*Ibid.*

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Tahap penetapan pidana sering pula disebut dengan pemberian pidana *in abstracto*. Tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu kebijakan penegakan hukum yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan akhir dari suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menemukan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tahap ini merupakan suatu kebijakan legislative (formulatif), merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.
2. Tahap penerapan hukum pidana oleh badan yang berwenang, yang dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif mulai dari kepolisian hingga pengadilan melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang hingga putusan hakim.
3. Tahap pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*.

Dengan pentahapan tersebut, terlihat bahwa tahap terakhir yaitu tahap eksekusi. Pemberian pidana secara *in concreto* mempunyai arti yang sangat penting dalam penegakan hukum, dimana aturan-aturan yang abstrak ditegakkan menjadi penegakan hukum yang konkret. Dengan kata lain bahwa

hukum yang *in abstracto* memerlukan proses tertentu untuk menjadikannya hukum yang *in concreto*.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, UNCAC) 2003. Salah satu poin indikator keberhasilan hal penyelamatan aset, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, adalah tercermin dari persentase penyelamatan aset hasil tipikor yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri sesuai putusan pengadilan, baik di Kejaksaan Agung maupun KPK.

Penyelamatan aset tersebut diukur dari realisasi pengembalian aset tipikor yang disetor ke kas negara dibandingkan dengan total aset yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Semakin tinggi persentase kerja sama internasional dan penyelamatan aset, maka upaya ini akan mendorong percepatan kesesuaian dengan UNCAC.¹⁴³ Dimana salah satu indikator keberhasilan tersebut dilihat dari meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi. Tersetorkannya minimal 75% uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (*inraht*) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya dilakukan Kejaksaan).¹⁴⁴

Dalam KUHAP pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai Pasal 276. Menurut ketentuan pasal 270

¹⁴³Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, (Lampiran, *Sub 2.4 Strategi 4: Kerja Sama dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor*).

¹⁴⁴Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2013, Lampiran poin 189.

KUHAP bahwa “Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Secara normatif Jaksa baru akan mengeksekusi putusan setelah menerima salinan putusan dari pengadilan, namun pada praktiknya cukup dengan petikan putusan sudah bisa melaksanakan putusan eksekusi.¹⁴⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Eadaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan pada intinya dikatakan bahwa salinan putusan untuk perkara pidana wajib disampaikan oleh pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari kerja, dan petikan putusan diberikan setelah putusan diucapkan.¹⁴⁶

Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara yuridis harus dikembalikan oleh terpidana dalam tempo satu bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap,¹⁴⁷ namun secara umum dapat dikatakan tidak berhasil karena banyak terpidana tidak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam putusan pengadilan tersebut, termasuk oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.¹⁴⁸

¹⁴⁵Nur Aivani, *Salinan Putusan Sudah Cukup Untuk Eksekusi*, www.mediaindonesia.com diakses pada 27 Februari 2018 pada pukul 21.54 WIB.

¹⁴⁶Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Eadaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

¹⁴⁷Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴⁸Wawancara dengan Eni Kusjatwati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Desember 2017 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Dalam kondisi demikian menjadi kewajiban Jaksa untuk tetap memastikan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Jaksa sebagai ujung tombak dalam upaya pengembalian keuangan negara sangat besar.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa narasumber di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, proses eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait tindak pidana korupsi secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yakni dalam tahapan penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini disampaikan oleh Wisnu selaku Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Beliau menyatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sudah mulai bekerja keras untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan.¹⁴⁹

Pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta penyidikan kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor biasanya dimulai dan dilakukan sendiri oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Namun terdapat pula beberapa perkara penyidikannya dimulai oleh Kepolisian atau Kejaksaan Negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa kasus penyidikan kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Pengambil alihan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta biasanya dilatarbelakangi jika perkara tersebut

¹⁴⁹Wawancara dengan Wisnu Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

mendapat perhatian dari masyarakat luas, atau Kejaksaan Negeri dirasa tidak sanggup menanganinya.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam tahap penyidikan dimulai dari mempelajari informasi yang diterima, informasi tersebut akan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang akan menugaskan beberapa orang Jaksa untuk menggali informasi lebih akurat. Biasanya untuk satu perkara tipikor ditugaskan sekitar 8 orang Jaksa, namun hal ini tidaklah mutlak, perlu dilihat tingkat kerumitan perkara. Untuk perkara dengan tingkat kerumitan yang tinggi, dengan pembuktian yang dirasa berat maka Jaksa yang bertugas bisa lebih dari 8 orang, namun bila perkara tersebut dirasa sederhana biasanya Jaksa minimal yang ditugaskan adalah 4 orang.¹⁵⁰

Dari informasi yang ditemukan tersebut, apabila dirasa memenuhi kualifikasi untuk dilakukan penyelidikan, maka Jaksa yang ditugaskan akan melaporkan informasi tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian dilanjutkan dengan meminta keterangan kepada para pihak yang berkepentingan. Jika terindikasi melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor maka keterangan yang diminta juga berkaitan dengan harta/aset para pihak.¹⁵¹

¹⁵⁰Wawancara dengan Eni Kusjatwati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

¹⁵¹Wawancara dengan Eni Kusjatwati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Setelah informasi dan keterangan sudah didapatkan, maka diadakan forum ekspose¹⁵² kepada Jaksa dan Pejabat Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, penyelidikan kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh bagian intelejen ataupun bagian pidana khusus. Namun untuk tahap penyidikan tindak pidana khusus, hanya bagian pidana khusus yang mempunyai wewenang untuk itu. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila penyelidikan dilakukan oleh bagian intelejen maka untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan berkas akan diserahkan dari bagian intelejen ke bagian pidana khusus.

Dalam hal tersangka sudah ditetapkan dan disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor, maka guna menghitung jumlah kerugian keuangan negara Kejaksaan Tinggi Yogyakarta biasanya meminta bantuan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Perencanaan (BPKP) Yogyakarta yang dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan perhitungan jumlah kerugian negara. Namun apabila kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dirasa dapat dihitung sendiri (sederhana), maka Jaksa yang bertugas akan menghitung sendiri jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tersangka.¹⁵³

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dikatakan bahwa yang berhak menentukan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan

¹⁵²Suatu forum yang dibuat untuk memaparkan hasil penyelidikan dari Jaksa Penyelidik kepada Jaksa dan Pejabat Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dengan tujuan untuk memaparkan hasil penyelidikan dan meminta masukan serta saran terkait hasil penyelidikan.

¹⁵³Wawancara dengan Eni Kusjatwati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan badan lain tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit namun tidak dapat menyatakan adanya kerugian keuangan negara.¹⁵⁴ Akan tetapi rumusan SEMA ini tidak selamanya mengikat hakim sebagaimana disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali. Karena menurut Hatta, hakim dapat berpendapat sendiri, harus dilihat perkasusnya.¹⁵⁵

Hal senada disampaikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 31/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa *...KPK (penegak hukum) dapat pula berkoordinasi dengan instansi lain, serta bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK. Misalnya dengan mengundang ahli,, meminta bahan dari Inspektorat Jendral, atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu.*¹⁵⁶

Dalam proses penyidikan, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta juga dapat menangkap dan menahan tersangka demi kepentingan penyidikan, dilakukan dengan surat perintah penahanan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Dalam KUHAP, tindakan penangkapan didasarkan oleh dua alasan, pertama alasan obyektif yakni Undang-Undang mengatur dan menentukan pelanggaran atau kejahatan apa saja yang dapat dilakukan penangkapan dan

¹⁵⁴Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

¹⁵⁵Novrieza Rahmi, *Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Keuangan Negara? SEMA Pun Tidak Mengikat*, www.m.hukumonline.com 27 Februari 2018 pukul 22.30 WIB.

¹⁵⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012

penahanan kedua alasan subyektif yakni berdasarkan penilaian penyidik seperti tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.¹⁵⁷ Alasan subyektif ini sangat berkaitan dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara, dimana dengan menangkap dan menahan tersangka, barang bukti dan aset yang diduga didapatkan dari hasil tindak pidana dapat diminimalisirkan untuk sembunyikan atau dipindah tangankan.¹⁵⁸

Tindakan selanjutnya adalah melakukan penyitaan aset tersangka, penyitaan ini hanya dilakukan pada aset yang diduga didapatkan dari hasil korupsi. Misalnya rumah, surat, dan lain-lain. Karena UU Tipikor tidak mengatur mengenai penyitaan, maka Jaksa Penyidik dalam melakukan penyitaan berpedoman pada Pasal 39 KUHAP.

Di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, penyitaan lebih difokuskan kepada dokumen-dokumen yang mendukung, misalnya BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, atau sertifikat tanah untuk rumah. Untuk barang sitaan berupa benda, maka setelah dilakukan penyitaan barang sitaan akan disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Rampasan (Rupbasan) Yogyakarta untuk menjaga barang sitaan tetap dalam kondisi yang baik, sehingga nilai barang atau fisik barang tidak rusak.

Dalam melakukan penyitaan, Jaksa Penyidik biasanya berkordinasi dengan berbagai pihak yang dirasa dapat membantu, seperti Bank untuk

¹⁵⁷Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵⁸Wawancara dengan Eni Kusjatwati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

menelusuri rekening tersangka, BPN untuk menelusuri aset tanah/rumah yang dimiliki tersangka, juga dengan Samsat dan berbagai pihak lainnya. Ini diperlukan karena tersangka kasus korupsi biasanya adalah orang-orang berpendidikan yang sangat mengerti terkait pemindahan atau cara menyembunyian aset.¹⁵⁹

Tindakan lain yang dapat diambil oleh Jaksa Penyidik untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tahap penyidikan adalah dengan melakukan lobi secara baik-baik dan menjelaskan kepada tersangka/keluarga tersangka bahwa dengan melakukan pengembalian kerugian keuangan negara akan menjadi salah satu indikator yang meringankan tersangka.¹⁶⁰

Berkaitan dengan gugat perdata yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta apabila penyidik menemukan atau berpendapat bahwa suatu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan kerugian negara dirasa sudah ada, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta belum pernah menghadapi hal semacam itu dalam tiga tahun terakhir. Begitu pula terkait gugat perdata yang dilakukan apabila tersangka meninggal dunia. Namun apabila terjadi hal demikian, maka Jaksa Penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara atau ke bagian Datun Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk dilakukan gugat perdata.

¹⁵⁹Wawancara dengan Wisnu Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

¹⁶⁰Wawancara dengan Wisnu Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Apabila tindak penyidikan yang dilakukan dirasa sudah lengkap, baik secara formil maupun materil, maka Jaksa Penyidik melakukan pemberkasan untuk segera dilakukan penutupan, dengan terlebih dahulu memaparan hasil penyidikan dalam forum ekspose. Ini dilakukan juga juga sebagai kehati-hatian dari Jaksa Penyidik agar berkas penyidikan dapat dipertahankan dalam tahap penuntutan.

Setelah penyidikan selesai, maka pada tahap penuntutan upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pertama kali adalah dengan membuat surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat dengan teliti, semua kemungkinan akan dimasukkan walalupun dengan konsekuensi pembuktian yang lebih banyak, supaya sewaktu penuntutan jaksa mempunyai dasar di dalam surat dakwaan.

Jaksa yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum biasanya adalah Jaksa yang berbeda dengan Jaksa yang melakukan penyidikan. Hal ini dilakukan agar berkas penuntutan dapat diperiksa kembali tidak oleh orang (Jaksa) yang sama. Sehingga terjadi pengontrolan atas berkas yang diserahkan oleh Penyidik, selain itu berkas juga akan mengalami pengembangan dan kemungkinan terjadinya kekurangan dalam berkas penuntutan akan semakin kecil.¹⁶¹

Fungsi surat dakwaan adalah sebagai dasar Jaksa Penuntut Umum untuk meminta keadilan dan keyakinan hakim. Dalam surat dakwaan

¹⁶¹Wawancara dengan Eni Kusjatwati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

dijelaskan secara rinci mengenai posisi terdakwa dan ditentukan berapa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dirugikan karena perbuatan terdakwa. Jumlah kerugian keuangan negara ini perlu dicermati dengan teliti agar negara tidak “merugi lagi” dikemudian hari.¹⁶²

Selanjutnya dalam proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk menggali kebenaran tentang sah tidaknya harta terdakwa, termasuk membuktikan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Dalam beberapa kasus dalam tahap ini Jaksa Penuntut Umum sering meminta bantuan ahli guna memperkuat surat dakwaan.

Secara garis besar upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan adalah membawa data dari tahap penyidikan dan membuktikannya selama persidangan guna memperoleh keyakinan hakim, sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman akibat perbuatannya dan mengganti kerugian keuangan negara dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jika tuntutan pidana pembayaran uang pengganti tidak termuat dalam surat tuntutan, hakim tidak boleh memutuskan pembayaran uang pengganti bagi terpidana. Karena pada prinsipnya, seorang hakim tidak dapat memutus apa yang tidak diminta.

¹⁶²Wawancara dengan Wisnu Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk melakukan eksekusi ganti kerugian kepada negara, maka putusan dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri sesuai wilayah hukumnya untuk dilaksanakan eksekusi, setelah itu Kejaksaan Negeri akan menerbitkan Surat Tagihan Denda/Uang Pengganti/biaya perkara (D-1), yang nantinya diserahkan kepada terpidana. Besarnya tagihan uang pengganti yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil korupsi yang dilakukan, sesuai yang ditentukan oleh putusan hakim pengadilan.

Setelah terbitnya D-1, maka Kejaksaan mengeluarkan Surat Pernyataan (D-2), yang pada intinya surat tersebut menyatakan kesanggupan atau tidak sanggup dari terpidana untuk membayar denda dan uang pengganti yang jumlahnya telah ditetapkan dalam putusan hakim pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, uang pengganti harus dibayarkan maksimal satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Biasanya Jaksa yang melakukan eksekusi biasanya adalah Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut. Ini karena suatu perkara dianggap tuntas bukan setelah adanya putusan pengadilan, namun ketika sudah dilaksanakan eksekusi, sehingga Jaksa Penuntut Umum dirasa masih memiliki tugas sampai eksekusinya dilaksanakan.¹⁶³

¹⁶³Wawancara dengan Eni Kusjatwati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Hal ini berbeda dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana terpidana tidak dapat mengganti pembayaran atau pelunasan pidana tambahan berupa uang pengganti dengan pidana penjara. Sehingga pembayaran uang pengganti terus dilakukan bahkan sampai ke ahli waris terpidana. Ini mengakibatkan bertumpuknya piutang yang dimiliki oleh Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal ini pada tanggal 18 Januari 2013 Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor B012/A/Cu.2/01/2013 perihal Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012 yang ditindaklanjuti juga dengan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana pada intinya menghapus secara mutlak dari neraca sebagai piutang apabila telah dilakukan upaya pengembalian baik secara litigasi maupun non litigasi secara maksimal. Sehingga piutang yang dimiliki oleh Kejaksaan pasca dilakukan hal tersebut adalah piutang yang dimiliki oleh terpidana yang diputus dengan UU Tipikor yang baru.¹⁶⁴

¹⁶⁴Wawancara dengan Eni Kusjatwati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Apabila terpidana bersedia membayar uang pengganti, maka langkah selanjutnya Kejaksaan akan menerbitkan kembali Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-3), surat ini merupakan sebagai bukti bahwa terpidana telah membayarkan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibayarkan melalui bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri yang nantinya akan disetorkan atau dikembalikan kepada instansi yang dirugikan/Kas Negara akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana.

Proses yang terakhir adalah dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-4), dimana uang dari terpidana kasus korupsi ini diserahkan kepada Jaksa, yang kemudian akan diserahkan kembali kepada Bendahara Penerimaan Kejaksaan.

Pengembalian kerugian keuangan negara ini dikirimkan ke Kas Negara melalui rekening resmi Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Kas Negara apabila bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbeda lagi bila yang dirugikan bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dikembalikan melalui Bank Pemerintah Daerah (BPD) pada setiap provinsi masing-masing, sedangkan apabila yang dirugikan adalah instansi yang berada di tingkat Kabupaten/Kota maka dapat dikembalikan melalui rekening resmi Pemerintah Kota/atau Pemerintah Kabupaten.

Namun bagaimana jika terpidana mengajukan Peninjauan Kembali? Berkaitan dengan Peninjauan Kembali, hal ini diatur dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dengan ketentuan bahwa peninjauan kembali tidak dapat menunda pelaksanaan eksekusi.

Pada hakikatnya, uang pengganti adalah merupakan hutang terpidana kepada negara. Sehingga sewaktu-waktu dapat ditagih apabila tidak dibayarkan. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terbatas hanya dalam tempo satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, namun tetap ditagih dan harus dibayarkan oleh terpidana selama masih menjalankan hukuman pidana pokok.¹⁶⁵

Dalam hal uang pengganti sudah didapatkan, maka yang dilakukan oleh Jaksa adalah menyerahkan uang tersebut kepada Bendahara Penerima dari Kejaksaan Negeri, dimana setelah itu Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri dalam waktu 1 x 24 jam sejak diterima dari Jaksa Eksekutor wajib menyetorkan kepada negara melalui Surat Setoran Bebas Pajak (SSBP) dan keluar bukti pembayaran berupa (Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti bahwa uang/pembayaran telah masuk negara.

¹⁶⁵Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Bab sebelumnya dijelaskan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam pelaksanaannya turut berpatokan pada SEMA tersebut, sehingga jika dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, apabila terpidana tidak membayarkan uang pengganti maka Jaksa akan menyita aset terdakwa dan melakukan pelelangan sehingga dapat melunasi pembayaran uang pengganti. Namun di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, sebelum melakukan hal tersebut Jaksa melakukan pendekatan terhadap terpidana atau keluarga terpidana guna melakukan pembayaran secara sukarela, sehingga Jaksa tidak perlu melakukan penyitaan. Dalam beberapa kasus pendekatan seperti berhasil namun dalam kasus yang lain tidak berhasil.¹⁶⁶

Jika memang harus dilakukan penyitaan, maka Jaksa melakukan penyitaan yang setelah itu dalam waktu 3 bulan pasca penyitaan dilakukan sudah harus dilakukan pelelangan. Dimana sebelumnya diserahkan terlebih dahulu kepada Bagian Pembinaan Kejaksaan untuk melakukan pendataan dan penginventarisir barang barang ataupun aset yang akan dilelang nantinya.

Kemudian tahapan yang dilakukan adalah menyerahkan harta/atau aset milik terpidana kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan lelang dalam hal ini termasuk dalam kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pada proses lelang ini Jaksa tidak bisa

¹⁶⁶Wawancara dengan Eni Kusjatwati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

melakukan intervensi atau mencampuri urusan lelang terhadap aset-aset milik terpidana. Karena hal ini sudah menjadi kewenangan mutlak dari KPKNL untuk melakukan lelang terhadap barang/atau aset milik terpidana kasus korupsi.

Apabila hasil pelelangan harta terdakwa belum juga mencukupi kerugian keuangan negara, maka Jaksa akan memberitahukan kepada Terpidana/keluarga terpidana bahwa hasil pelelangan aset Terpidana belum mencukupi untuk melunasi pembayaran uang pengganti. Apabila Terpidana tidak lagi mempunyai aset untuk melunasi pembayaran uang pengganti, maka berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-116/A/JA/07/2015 tentang Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jaksa wajib melakukan penelusuran terus menerus sebelum menghapus piutang terpidana dan diganti dengan pidana penjara pengganti yang disesuaikan dengan kekurangan pembayaran uang pengganti.

Undang-Undang Tipikor tidak mengatur mengenai perhitungan pidana penjara yang harus dijalani oleh terdakwa apabila hanya membayar sebagian dari uang pengganti. Sehingga apabila terpidana tidak membayar seluruh dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, dan tidak mampu lagi membayar sisanya, maka Jaksa mengkalkulasikan pembayaran tersebut berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-116/A/JA/07/2015 untuk kemudian diganti menjadi pidana penjara pengganti.

Penjatuhan penjara pengganti ini dilakukan dengan sebelumnya mengeluarkan surat keterangan tidak mampu membayar. Setelah dikeluarkan surat ini maka uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana diganti dengan pidana penjara. Sebagai kesatuan dari tindakan ini, Jaksa mengirimkan tembusan kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut dan kepada Lembaga Perasyarakatan tempat terpidana guna melaporkan lama pidana penjara pengganti yang harus dijalani oleh terpidana. Kemudian setelah itu, Kejaksaan Negeri akan memberikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan.

Ada sesuatu yang penulis rasa perlu diperhatikan terkait dengan surat keterangan tidak mampu membayar ini, yakni terdapat kemungkinan terjadinya kesepakatan antara Jaksa dengan Terpidana untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu membayar padahal Terpidana masih mempunyai harta. Kesepakatan yang mungkin dilakukan agar Jaksa mendapat keuntungan dari Terpidana. Namun menurut keterangan Ibu Eni Kusjawati, hal tersebut sangat kecil terjadi, pertama karena dalam penanganan perkara Jaksa yang terlibat tidak sedikit dalam artian terdapat kontrol dari Jaksa lain dalam perkara tersebut. Kedua adanya prosedur yang bertingkat dan panjang dalam penagihan uang pengganti.¹⁶⁷

Dilihat dari data yang didapatkan penulis dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam tiga tahun terakhir, jumlah uang pengganti yang

¹⁶⁷Wawancara dengan Eni Kusjawati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

tertunggak selalu mengalami kenaikan, dengan jumlah perkara/terpidana yang menunggak berkisar di angka 23 perkara/terpidana. Rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel Tunggakan Uang Pengganti pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta¹⁶⁸

	Satuan Kerja	Jumlah Perkara/Putusan	Jumlah Tunggakan (Rp)
2015	Kejari Yogyakarta	4	225,934,456.00
	Kejari Gunungkidul	2	753,386,463.00
	Kejari Sleman	6	1,134,004,954.00
	Kejari Kulon Progo	6	894,836,170.00
	Kejari Bantul	5	803,550,000.00
	Total	23	3,811,712,043.00
2016	Kejari Yogyakarta	2	799,146,202.00
	Kejari Gunungkidul	6	1,356,469,020.00
	Kejari Sleman	5	209,730,850,00
	Kejari Kulon Progo	8	1,450,267,798,00
	Kejari Bantul	4	846,898,145.00
	Total	25	4,662,512,105.00
2017	Kejari Yogyakarta	2	950,459,857.00
	Kejari Gunungkidul	6	836,754,963.00
	Kejari Sleman	3	600,859,850.00
	Kejari Kulon Progo	8	1,450,267,198,00
	Kejari Bantul	3	5,972,456,495.00
	Total	23	9,810,798,963.00

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pengembalian kerugian negara berupa uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta

¹⁶⁸Data diambil dari Berita Acara Rekonsiliasi Internal Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta per 31 Desember. Kecuali tahun 2017 yang diambil per 30 Juni.


masih belum maksimal pelaksanaannya. Dimana tunggakan uang pengganti cenderung naik dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan jumlah uang pengganti yang berhasil diselesaikan pada tiga tahun terakhir, dimana hanya terselesaikan Rp. 174.084.456,- pada tahun 2015, Rp. 117.450.000,- pada tahun 2016 dan sejumlah Rp. 162.366.000,- pada tahun 2017, maka dapat disimpulkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan masih jauh dari harapan.¹⁶⁹

Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan. Selain menunggu pembayaran uang pengganti dari para terpidana kasus korupsi yang memakan waktu berlarut-larut, pengembalian uang pengganti ke kas negara tidak dapat langsung dilakukan karena ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, sehingga membutuhkan waktu agar pengembalian kerugian keuangan negara ke kas negara agar dapat segera digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Berikut merupakan bagan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi:

¹⁶⁹Data pengembalian kerugian keuangan negara Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Bagan Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara¹⁷⁰



¹⁷⁰Berdasarkan SE-004/JA/8/1988 dan Petunjuk Teknis JAMPIDSUS Nomor: B-779/F/FT/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005.

B. Kendala dan Solusi terkait Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta

1. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Dalam Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi

Peran Jaksa sangat besar dan menjadi ujung tombak dalam upaya pengembalian keuangan negara. Namun pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksanaan tugas eksekusi uang pengganti keuangan negara turut mengalami hambatan serta kendala dalam menjalankan tugasnya untuk penyelamatan dan mengembalikan harta negara.

Dari analisis yang penulis lakukan setelah melakukan wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan melihat data penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam tiga tahun terakhir, penulis mendapati beberapa kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam melakukan eksekusi pidana tambahan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi. Penulis membaginya menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal:

a. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor kendala internal adalah kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang berasal atau termasuk dari bagian Kejaksaan Tinggi Yogyakarta,

baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penulis membagi faktor internal ini menjadi dua, sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Dikualifikasinya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus tentu bukan tanpa sebab. Pola dan pembuktian yang rumit menjadi salah satu alasan mengapa korupsi termasuk kedalam tindak pidana khusus. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Jaksa dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, maka dari itu kuantitas dan kuantitas Jaksa sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi.

Pada praktinya di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk suatu perkara dengan tingkat kesulitan dan pembuktian yang rumit idealnya membutuhkan 10 orang atau lebih Jaksa, namun dalam praktiknya hal ini sulit diwujudkan. Sebenarnya hal ini tidaklah dapat langsung dikatakan sebagai suatu kendala, namun lebih tepat apabila dikatakan bahwa upaya penyelamatan keuangan negara melalui uang pengganti akan lebih maksimal jika kuantitas Jaksa yang ada ditambah.¹⁷¹

¹⁷¹Wawancara dengan Eni Kusjatwati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Desember 2017 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Selain hal itu, dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, Jaksa juga kurang motivasi untuk terus menerus menelusuri dan mencari aset terpidana korupsi. Latarbelakang terpidana korupsi yang mayoritas dari kalangan berpendidikan membuat aset/harta terpidana korupsi sangat sulit ditemukan kecuali dengan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Sehingga apabila aset/harta terpidana dirasa sudah ditemukan semuanya, walaupun uang pengganti belum dibayarkan semuanya, Jaksa biasanya berhenti untuk menelusuri kembali. Hal ini juga terkait dengan poin sebelumnya, tentang kuantitas Jaksa yang ada. Dimana hari per hari perkara yang harus ditangani terus bertambah dan membuat fokus penanganan perkara akan dialihkan ke perkara yang baru.

Selain itu, Jaksa di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta juga mempunyai rasa iba yang tinggi, sehingga ketika melihat keadaan keluarga terpidana yang hanya mempunyai sedikit harta tersisa sebagai penopang kehidupan sehari-hari, menjadikan penyitaan lanjutan terhadap harta terpidana/ahli waris terpidana untuk menutupi kekurangan pembayaran uang pengganti sering tidak dilakukan. Alasan yang sama juga bisa dijadikan salah satu sebab mengapa

gugat perdata tidak dilakukan kepada terpidana/ahli waris terpidana.¹⁷²

2) Instansi di bawah naungan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta

Sesuai dengan sktruktur organisasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, maka terdapat lima Kejaksaan Negeri yang berada dibawah ruang lingkup atau ruang kerja Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, yakni Kejaksaan Negeri Sleman, Kejaksaan Negeri Bantul, Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Kejaksaan Negeri Kulonprogo, dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Hal ini sebenarnya bukan kendala substansial dalam upaya penyelamatan keuangan negara, namun turut mempunyai andil dalam keseluruhan upaya. Eksekusi uang pengganti untuk terpidana kasus korupsi dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri. Sehingga setelah putusan diterima, pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri, dan setelahnya Kejaksaan Negeri akan melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berkaitan dengan eksekusi putusan. Apakah uang pengganti itu dibayarkan atau tidak dibayarkan.

¹⁷²Wawancara dengan Eni Kusjatwati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Desember 2017 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Hal ini berkaitan dengan administrasi di Kejaksaan Tinggi tentang data penyelamatan keuangan negara perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap baik periode pertiga bulan ataupun periode tahunan.

Kadang walaupun sudah disurati oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, namun laporan berkaitan eksekusi uang pengganti sering terlambat diberikan atau ditunda pemberiannya. Dalam beberapa kasus, laporan tersebut (bukan uang pengganti) diberikan kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta setelah pidana pokok terpidana selesai dijalankan. Ini diakibatkan karena pemahaman atau ingin mengirimkan laporan sekaligus.¹⁷³

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud adalah hal yang diluar kewenangan atau bagian dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini penulis bagi menjadi dua bagian, yakni:

1) Faktor yuridis

Dalam pengembalian kerugian keuangan negara, upaya yang paling utama dilakukan adalah dengan

¹⁷³Wawancara dengan Eni Kusjatwati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Desember 2017 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap aset tersangka korupsi yang kemudian digunakan untuk melunasi pembayaran uang pengganti. Namun dalam implementasinya, upaya ini tidak diatur secara khusus di UU Tipikor, sehingga dalam praktiknya Kejaksaan berpatokan kepada KUHAP yang sejak awal pembentukannya ditujukan untuk penanganan tindak pidana umum.

Penggunaan ketentuan tindak pidana umum dalam penanganan perkara tindak pidana khusus sudah tentu penerapannya tidak akan mencapai hasil yang optimal, dikarena perbedaan karakter diantara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Dalam praktiknya, penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik hanya berpaku kepada barang/aset terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini karena menggunakan dasar hukum KUHAP. Padahal seharusnya penyitaan ini dapat berfokus lebih jauh kepada upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tersangka.

Selain itu rumusan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor yang berbunyi *...maka harta bendanya dapat disita..* membuat penyitaan oleh Jaksa terhadap harta terpidana bersifat

fakultatif tidak imperatif, kurang tegas bila dikaitkan dengan tujuan pembayaran uang pengganti.

Penentuan besar uang pengganti yang bisa dijatuhkan kepada terpidana tidak diatur secara lengkap/rinci dalam undang-undang. Seperti kerugian dari efek domino yang ditimbulkan, serta kerugian imateril yang terjadi tidak dapat dijatuhkan hukuman uang pengganti.¹⁷⁴

2) Faktor Terpidana

Terpidana sering kali menjadi hambatan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti. Hal ini bahkan dimulai sejak tahapan penyidikan. Pada tahap penyidikan terpidana tindak pidana korupsi biasanya mulai mencoba menghilangkan barang bukti serta memindahtangankan aset/harta sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan oleh Jaksa. Terpidana juga terkadang tidak kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan. Berbagai alasan diutarakan untuk menghindari dan mempersulit proses pemeriksaan, misalnya dengan alasan sakit, pergi dan sebagainya.

Pada tahap eksekusi banyak terpidana yang tidak menjalankan hukuman pembayaran uang pengganti yang

¹⁷⁴Wawancara dengan Eni Kusjatwati, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

seharusnya dibayarkan satu bulan pasca putusan pengadilan. Bukan hanya itu, bahkan dalam beberapa kasus banyak terpidana yang tidak mau membayar dengan berbagai alasan. Kebanyakan alasan yang diutarakan adalah tidak mempunyai harta lagi. Padahal setelah dilakukan pencarian oleh Jaksa terpidana ternyata masih mempunyai harta. Hal ini sangat memberatkan Jaksa dalam melakukan tugas pengembalian kerugian keuangan negara.

Tersangka dan terpidana yang meninggal juga menjadi salah satu faktor kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.¹⁷⁵

2. Solusi atas Kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan secara biasa. Perlu tindakan dan perlakuan khusus agar dapat berjalan secara maksimal. Tren tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, menjadikan penegak hukum harus berkerja ekstra keras.

¹⁷⁵Wawancara dengan Wisnu, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Maret 2018 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Dalam memberikan solusi atas kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi penulis membahasnya menjadi satu kesatuan bagian. Karena jika diperhatikan dari kendala yang ada, maka dapat dilihat bahwa kendala tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya.

Pada pernyataan pertama disampaikan bahwa *“Sebenarnya hal ini (perlu tambahan Jaksa) tidaklah dapat langsung dikatakan sebagai suatu kendala, namun lebih tepat apabila dikatakan bahwa upaya penyelamatan keuangan negara melalui uang pengganti akan lebih maksimal jika kuantitas Jaksa yang ada ditambah.”*¹⁷⁶ Penulis sepakat jika hal ini kurang tepat apabila dimasukkan menjadi kendala, namun penulis tetap memasukkannya dikarenakan “permasalahan” ini turut mempengaruhi upaya pengembalian kerugian keuangan negara di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Pada poin selanjutnya disebutkan bahwa *“Jaksa juga kurang motivasi untuk terus menerus menelusuri dan mencari aset terpidana korupsi. Latarbelakang terpidana korupsi yang mayoritas dari kalangan berpendidikan membuat aset/harta terpidana korupsi sangat sulit ditemukan kecuali dengan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Sehingga apabila aset/harta terpidana dirasa sudah ditemukan*

¹⁷⁶Baca Bab III sub bab a terkait dengan kendala kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

semuanya, walaupun uang pengganti belum dibayarkan semuanya, Jaksa biasanya berhenti untuk menelusuri kembali.”

Tidak diragukan bahwa poin pertama dan kedua berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sedikitnya Jaksa yang bertugas menjadi penanganan perkara “dipaksakan” untuk segera diselesaikan guna mengerjakan perkara yang lain. Menambah jumlah Jaksa adalah salah satu solusi klasik namun juga solusi jangka pendek yang paling masuk akal untuk dijalankan, namun hal tersebut juga tidak menjamin bahwa penyelesaian perkara menjadi lebih baik.

Selain itu *“Jaksa di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta juga mempunyai rasa rasa iba yang tinggi, sehingga ketika melihat keadaan keluarga terpidana yang hanya mempunyai sedikit harta tersisa sebagai penopang kehidupan sehari-hari, menjadikan penyitaan lanjutan terhadap harta terpidana/ahli waris terpidana untuk menutupi kekurangan pembayaran uang pengganti sering tidak dilakukan.”*

Sebagaimana disampaikan oleh Eni Kusjatwati, hal ini terjadi ketika pembayaran uang pengganti belum dilunasi oleh terpidana atau penyitaan yang dilakukan pasca itu belum dapat melunasi seluruh uang pengganti. Ketika hal itu terjadi Jaksa kembali melakukan penagihan terhadap terpidana atau keluarga terpidana guna melunasi uang pengganti. Dalam beberapa kasus, terpidana masih mempunyai sedikit harta yang digunakan oleh keluarga terpidana, namun dengan nilai jual

yang rendah. Hal ini menyebabkan Jaksa menjadi ragu untuk melakukan penyitaan lanjutan.

Kasus seperti ini penulis rasa menjadi dilema bagi setiap orang yang menghadapinya. Apabila kembali dilakukan penyitaan keluarga terpidana kehilangan harta yang bisa jadi menjadi sumber mata pencariannya (motor untuk ojeg misalnya), yang seandainya dilakukan penyitaan juga tidak dapat melunasi uang pengganti yang dijatuhkan. Namun apabila dilakukan penyitaan juga tidak menyalahi aturan yang ada, sebab dikatakan bahwa harta terpidana yang ada masih dapat disita untuk melunasi pembayaran uang pengganti. Selain itu, penyitaan harta/aset terpidan sampai habis dan membuat keluarga terpidana “sengsara” juga akan menjadi contoh yang tegas dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi.

Untuk kasus diatas penulis memberikan solusi dimana untuk kasus diatas Jaksa hendaknya melakukan penyitaan kembali terhadap harta/aset terpidana yang tidak digunakan sebagai penopang hidup keluarga terpidana, dan mempunyai nilai yang untuk digunakan sebagai untuk membayar pembayaran uang pengganti.

Poin selanjutnya disampaikan bahwa pada intinya “*Dalam pengembalian kerugian keuangan negara, upaya yang paling utama dilakukan adalah dengan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap aset tersangka korupsi yang kemudian digunakan untuk melunasi pembayaran uang pengganti. Namun dalam*

implementasinya, upaya ini tidak diatur secara khusus di UU Tipikor, sehingga dalam praktiknya Kejaksaan berpatokan kepada KUHP yang sejak awal pembentukannya ditujukan untuk penanganan tindak pidana umum.”

Serta kendala selanjutnya yang berkaitan dengan tersangka/terpidana yang pada intinya menyebutkan *“Terpidana juga terkadang tidak kooperatif, tidak mau membayar uang pengganti, ditambah apabila ada tersangka/terpidana yang meninggal dunia.”*

Jika diperhatikan lebih detail, menurut penulis semua kendala yang ada mempunyai muara yang sama, perbaikan proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penyitaan.

Pertama, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi merupakan hal baru, dimana sistem pengaturannya masih sedikit. Pengaturan berkaitan dengan hal ini hanya diatur dalam beberapa pasal dalam UU Tipikor, terutama diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan dimana pidana pokok terdiri atas: Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan khusus yang hanya terdapat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini tertera dalam rumusan pasalnya yang berbunyi *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.*

Kata kata *...yang diperoleh dari tindak pidana korupsi* pada rumusan diatas menyatakan kekhususan penggunaan pasal ini, dimana hanya terdakwa yang benar-benar melakukan tindak pidana korupsi yang dapat dijerat menggunakan pidana tambahan uang pengganti.

Namun pasal ini tidak lepas dari masalah didalamnya, frasa *...maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa....* memungkinkan terjadi alternatif pilihan, baik pada terpidana maupun pada Jaksa yang bertugas menagih uang pengganti. Terlebih apabila dikaitkan dengan jangka waktu pembayaran yang hanya terbatas dalam satu bulan.

Kedua kata-kata *...dapat disita...* dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor juga tidak sama dengan pengertian *penyitaan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 KUHP. Apabila diperhatikan secara seksama maka *penyitaan* tersebut selalu dalam kerangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dimana hal ini berada dalam rezim hukum acara pidana. Berbeda halnya dengan *dapat disita* dimana merupakan penyitaan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan putusan

yang menyebabkan hal tersebut masuk dalam rezim hukum pelaksanaan putusan.¹⁷⁷

Maka untuk menyelesaikan hal ini yang harus dilakukan adalah pertama, mempertegas maksud dari Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor berkaitan dengan frasa *dapat disita*. Mempertegas yang dimaksud oleh penulis adalah memberikan maksud bahwa frasa tersebut tidak memberikan opsi pilihan baik kepada terpidana maupun Jaksa dalam proses penyitaan harta/aset terpidana. Hal ini bisa dengan merubah UU Tipikor atau dapat juga dilakukan dengan mengeluarkan produk hukum yang lebih rendah.

Selanjutnya adalah pembuatan produk hukum yang lebih rinci berkaitan dengan penyitaan harta/aset tersangka korupsi yang berorientasi pada proses pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkannya dalam UU Tipikor (merevisi UU Tipikor), dan membuatnya dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, peraturan pemerintah misalnya. Hal ini dilakukan, agar sejak awal Jaksa sudah dapat bergerak untuk mengantisipasi pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dilakukan dengan melakukan penyitaan terhadap harta/aset tersangka yang tidak hanya didapat dalam rentang waktu *tempus delicti*

¹⁷⁷Chairul Huda, *Menyoal Pidana Tambahan “Pembayaran Uang Pengganti” dalam Perkara Korupsi*, terdapat dalam <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2015/06/menyoal-pidana-tambahan-pembayaran-uang.html> diakses tanggal 12 Maret 2018 pukul 21.00 Wib.

saja, namun lebih ke arah sita jaminan dengan orientasi pengembalian kerugian keuangan negara.

Terakhir berkaitan dengan terpidana, ada beberapa hal yang dapat dilakukan apabila terpidan tidak kooperatif, pertama melakukan pemberatan hukuman pidana pokok dan pidana denda jika terpidana tidak kooperatif dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Begitu pula dengan hak terpidana untuk cuti bersama, pembebasan bersyarat, dan pemberian remisi ditunda pemberiannya atau tidak diberikan selama terpidana belum melunasi uang pengganti.

Gugat perdata juga seharusnya bisa mulai dicoba oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini penting sebagai salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan negara apabila kerugian negara tidak dapat dibayarkan secara “sukarela”. Secara garis besar ada dua jenis gugat perdata yang dapat dilakukan oleh Jaksa, pertama adalah gugatan terhadap terpidana dan kedua gugatan terhadap ahli waris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 sampai 34 UU Tipikor.

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor dijelaskan apabila bahwa penyidik dapat melakukan gugat perdata apabila dalam tahap penyidikan ditemukan bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Gugat perdata ini dapat dilakukan oleh penyidik dengan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada

Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Selain itu, dalam Pasal 32 ayat (2) UU Tipikor dikatakan bahwa Jaksa/Penegak Hukum juga dapat melakukan gugatan terhadap terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UU Tipikor, dalam hal tersangka meninggal dunia ketika dalam tahap penyidikan, Jaksa dapat gugatan perdata kepada ahli warisnya apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara dengan cara menyerahkan berkas penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau menyerahkan berkas kepada instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan.

Jaksa juga dapat melakukan gugat perdata apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, namun terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengacu pada Pasal 34 UU Tipikor dengan cara menyerahkan berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dapat dilakukan melalui dua cara, pertama melalui mekanisme perdata dengan gugat perdata dan kedua melalui mekanisme pelaksanaan putusan pidana. Untuk mekanisme perdata sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi putusan pengadilan. Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan putusan pidana baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Terdapat dua kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, pertama masih banyak ketentuan yang seharusnya diatur dalam UU Tipikor namun dalam kenyataannya tidak diatur secara rinci. Serta kendala dari terpidana yang tidak kooperatif. Kendala tersebut dapat diatasi dengan membuat atau merevisi hukum yang ada, agar menjadi lebih rinci dan tegas serta menahan hak terpidana mengenai cuti bersama, pembebasan bersyarat, dan pemberian remisi apabila terpidana kooperatif.

B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, serta agar penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik demi kemajuan hukum, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya pengaturan yang rinci dan progresif terkait tindakan penyitaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini bisa dilakukan dengan merevisi Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta membuat peraturan pemerintah sebagai peraturan pendukungnya.
2. Perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum berkaitan dengan tugasnya dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi misalnya dengan melakukan gugat perdata sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mulai dicoba oleh Kejaksaan dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, Republika, Jakarta, 2006.

Adami Charzawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Enang Hidayat, *Jihad Melawan Korupsi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.

H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi: Suatu Pendekatan Hukum Progresfi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perfektif Hukum Acara Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Marsum, *Jinayat*, Bagian Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1984.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Salahudin, *Korupsi Demokrasi & Pembangunan Daerah*, Lembaga Anti Korupsi Pro Otonomi Daerah Bima Dompus Sumbawa, NTB, 2012.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Alumni Bandung, Bandung, 1996.
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Jurnal:

Yogi Bayu Aji “Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Indonesia” UI Journals, terdapat dalam www.Journal.ui.ac.id, diakses pada tanggal 13 Desember 2017.

Makalah:

Mungki Hadipratikno, *Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/10672-ID-eksekusi-putusan-pidana-uang-pengganti-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, diakses tanggal 12 Maret 2018 pukul 21.10 Wib.

Chairul Huda, *Menyoal Pidana Tambahan “Pembayaran Uang Pengganti” dalam Perkara Korupsi*, terdapat dalam <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2015/06/menyoal-pidana-tambahan-pembayaran-uang.html> diakses tanggal 12 Maret 2018 pukul 21.00 Wib.

Novrieza Rahmi, *Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Keuangan Negara? SEMA Pun Tidak Mengikat*, www.m.hukumonline.com 27 Februari 2018 pukul 22.30 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-116/A/JA/07/2015 tentang Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B012/A/Cu.2/01/2013 tentang Pedoman. Penyelesaian dan. Kebijakan. Akuntansi atas Piutang Negara Uang. Pengganti Perkara Tindak Pidana. Korupsi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Eadaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Petunjuk Teknis Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor: B-779/F/FT/10/2005 perihal Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2007 tanggal 28. Februari 2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2012

Data Elektronik:

Inilah 3 Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa, terdapat dalam

<http://www.republika.co.id/>, diakses tanggal 24 Oktober 2017 pukul 10.10

Wib.

Sepanjang Tahun 2016, negara rugi 3 triliun dari kasus korupsi, terdapat dalam

www.nasional.tempo.co diakses tanggal 23 Oktober 2017 pukul 20.38 Wib.

Salinan Putusan Sudah Cukup Untuk Eksekusi, terdapat dalam

www.mediaindonesia.com diakses tanggal 27 Februari 2018 pada pukul

21.54 WIB.

Sumber lain:

Indonesia Corruption Watch, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2014.

Wawancara:

Eni Kusjatwati, : Jaksa Madya, NIP: 1930317 1986032006, Jabatan: Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

LAMPIRAN

KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AZWAR, SH
Pangkat/NIP : Jaksa Utama Pratama / 19641106 198803 1 001
Jabatan : Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa :

Nama : AHMAD RISQI PRIMAJATI
No. Mahasiswa : 14410278
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan wawancara dan pengambilan/peminjaman dokumentasi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menyusun penulisan hukum berjudul :
"PRAKTIK PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Yogyakarta)"

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, Maret 2018

An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS



AZWAR, S.H.

Jaksa Utama Pratama. NIP. 19641106 198803 1 001